

Perjanjian Layanan Stripe—Ketentuan Umum

Perjanjian Layanan Stripe (**“Perjanjian”**) adalah perjanjian antara Anda atau entitas yang Anda wakili (**“Pengguna”**) dan entitas Stripe yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 (Definisi) (**“Stripe”**) serta mengatur akses dan penggunaan Layanan dan Teknologi Stripe oleh Pegguna. Perjanjian ini terdiri atas Ketentuan Umum, yang memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk semua Layanan dan Teknologi Stripe, seluruh Ketentuan Layanan, yang berlaku untuk penggunaan Layanan dan Teknologi Stripe tertentu oleh Pegguna, dan ketentuan lain apa pun yang dimasukkan ke dalam Perjanjian ini. Istilah-istilah yang diawali huruf kapital didefinisikan dalam Pasal 12 (Definisi), Ketentuan Layanan, dan secara sebaris. Ketentuan Regional dalam Pasal 13 (Ketentuan Regional) berlaku berdasarkan Negara Akun Stripe Pegguna.

Perjanjian ini berlaku efektif saat Pegguna pertama kali mengakses atau menggunakan Layanan atau Teknologi Stripe (**“Tanggal Efektif”**) dan terus berlaku hingga Pegguna atau Stripe mengakhirinya berdasarkan Pasal 10.1 (Penangguhan dan Pengakhiran) atau ketentuan lain yang memungkinkan pengakhiran (**“Jangka Waktu”**).

Jika Anda menerima Perjanjian ini atas nama Pegguna, Anda menyatakan bahwa Anda memiliki kewenangan penuh untuk mengikat Pegguna secara hukum pada Perjanjian ini. Jika Pegguna adalah pemilik tunggal, baik Pegguna maupun Perwakilan setuju untuk terikat pada ketentuan Perjanjian ini.

Sengketa antara Pegguna dan Stripe tunduk pada pengesampingan gugatan perwakilan kelompok (class action) dan akan diselesaikan melalui arbitrase perorangan yang mengikat, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini. Harap baca ketentuan arbitrase dalam Pasal 11.4 (Penyelesaian Sengketa; Persetujuan untuk Berarbitrase) karena ketentuan tersebut memengaruhi hak-hak Pegguna berdasarkan Perjanjian ini.

Ketentuan Umum

Terakhir diubah: September 28, 2026

1. Layanan.

1.1 Layanan.

Stripe (dan Afiliasinya, sebagaimana berlaku) akan menyediakan Layanan bagi Pegguna, dan jika berlaku, memberi Pegguna akses ke Dashboard Stripe. Stripe dapat mengaktifkan Layanan atau fitur tertentu atas nama Pegguna, yang dapat dinonaktifkan oleh Pegguna dengan menghubungi Stripe, atau, jika tersedia, dengan memilih untuk tidak ikut serta melalui Dashboard Stripe atau API. Pegguna harus menggunakan Layanan semata-mata untuk Tujuan Bisnis Pegguna dan sesuai dengan Dokumentasi.

1.2 Pembatasan.

(a) *Pembatasan Umum.* Pegguna tidak boleh, dan tidak boleh memungkinkan atau mengizinkan pihak ketiga mana pun untuk:

- (i) menggunakan Layanan untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga;
- (ii) mengakali batasan teknis apa pun dari Layanan atau mengaktifkan fungsionalitas yang dinonaktifkan atau dilarang, atau mengakses atau mencoba mengakses sistem atau data Stripe yang tidak bersifat publik;
- (iii) menggunakan Layanan untuk terlibat dalam aktivitas apa pun yang bersifat penipuan, menyesatkan, eksploitatif, atau merugikan;
- (iv) melakukan atau mencoba melakukan tindakan apa pun yang mengganggu pengoperasian Layanan atau memengaruhi penggunaan layanan Stripe oleh pengguna Stripe lainnya;

- (v) menyewakan, menyewagunakan, atau dengan cara lain mengalihkan hak-hak Pengguna yang diberikan berdasarkan Pasal 1.1 (Layanan) kepada pihak ketiga;
- (vi) menyalin, memperbanyak, menerbitkan ulang, mengunggah, memasang, mengirimkan, menjual kembali, atau mendistribusikan dengan cara apa pun, bagian mana pun dari Layanan, Dokumentasi, atau Situs Web Stripe kecuali sebagaimana diizinkan oleh Hukum;
- (vii) mencoba membuat Akun Stripe atas nama atau untuk kepentingan pengguna yang penggunaan layanan Stripe-nya telah ditangguhkan atau diakhiri oleh Stripe, kecuali Stripe menyetujui sebaliknya;
- (viii) bertindak sebagai biro jasa atau agen perantara (pass-through) untuk Layanan tanpa nilai tambah bagi Pelanggan; atau
- (ix) menggunakan Layanan untuk menjalankan Bisnis yang Dilarang atau Dibatasi, bertransaksi dengan Bisnis yang Dilarang atau Dibatasi mana pun, atau memungkinkan individu atau entitas mana pun (termasuk Pengguna) untuk menjalankan atau memperoleh keuntungan dari Bisnis yang Dilarang atau Dibatasi mana pun, kecuali Stripe telah menyetujui terlebih dahulu Bisnis yang Dilarang atau Dibatasi tersebut secara tertulis.
- (b) *Pembatasan Usia*. Hanya orang yang berusia 13 tahun atau lebih yang boleh membuka Akun Stripe dan menggunakan Layanan dan Teknologi Stripe. Jika Pengguna atau Perwakilan Pengguna belum berusia 18 tahun atau lebih (atau belum mencapai usia dewasa di tempat Pengguna berdomisili):
- (i) Pengguna harus menambahkan Perwakilan yang sudah dewasa (yang dapat berupa orang tua atau wali sah) ke Akun Stripe Pengguna;
- (ii) baik Pengguna maupun Perwakilan setuju untuk terikat pada ketentuan Perjanjian ini; dan
- (iii) Perwakilan setuju untuk bertanggung jawab dan menanggung kewajiban atas tindakan Pengguna di Akun Stripe-nya dan kepatuhan Pengguna terhadap Perjanjian ini.

1.3 Dukungan.

Stripe akan memberi Pengguna dukungan teknis standar untuk masalah yang berkaitan dengan Akun Stripe Pengguna dan penggunaan Layanan melalui saluran dukungan dan Dokumentasi yang disediakan Stripe di Situs Web Stripe. Stripe juga menawarkan paket dukungan berbayar opsional yang dapat mencakup dukungan prioritas dan waktu respons yang melampaui dukungan teknis standar. Stripe tidak berkewajiban memberikan dukungan kepada Pelanggan.

1.4 Layanan Pratinjau.

Stripe dapat menyediakan Layanan Pratinjau bagi Pengguna. Stripe akan memberi tahu Pengguna, melalui Dashboard Stripe, Situs Web Stripe, atau cara lain, apakah suatu Layanan, atau bagian darinya, merupakan Layanan Pratinjau. Stripe dapat menetapkan persyaratan tambahan atau pembatasan penggunaan yang berlaku untuk penggunaan Layanan Pratinjau oleh Pengguna dalam Ketentuan Layanan Pratinjau atau Dokumentasi. Kecuali Stripe menyetujui lain secara tertulis, penggunaan Layanan Pratinjau oleh Pengguna bersifat rahasia, dan Pengguna akan memberikan Masukan secara tepat waktu atas Layanan Pratinjau jika diminta oleh Stripe. Stripe dapat menambah atau menghapus fitur Layanan Pratinjau, atau menangguhkan atau mengakhiri akses Pengguna ke Layanan Pratinjau kapan saja. Berdasarkan sifatnya, Layanan Pratinjau mungkin belum memiliki fitur lengkap, tidak stabil, atau mengandung bug, dan penggunaan Layanan Pratinjau merupakan risiko dan kebijaksanaan Pengguna sendiri. Pengguna sebaiknya tidak menggunakan Layanan Pratinjau dalam lingkungan produksi kecuali Pengguna memahami dan menerima keterbatasan Layanan Pratinjau tersebut. Stripe dapat menyampaikan Biaya untuk suatu Layanan Pratinjau secara tertulis di luar Halaman Harga Stripe. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain apa pun dalam Perjanjian ini, sejauh maksimum yang diizinkan oleh Hukum, Stripe tidak memberikan jaminan, ganti rugi, atau dukungan untuk Layanan Pratinjau. Kewajiban agregat Stripe untuk Layanan Pratinjau terbatas pada jumlah yang lebih kecil antara total Biaya yang dibayarkan Pengguna kepada Stripe (tidak termasuk semua biaya penerusan yang dikenakan oleh Penyedia Keuangan) selama periode 12 bulan sebelum peristiwa pertama yang menimbulkan kewajiban dan USD \$1.000.

1.5 Modifikasi; Pembaruan.

(a) *Modifikasi*. Stripe dapat memodifikasi atau menghentikan aspek apa pun dari Layanan atau Teknologi Stripe, termasuk memberlakukan persyaratan atas penggunaan Layanan atau Teknologi Stripe atau berhenti menawarkan suatu Layanan atau Teknologi Stripe di negara atau wilayah tertentu. Stripe akan memberikan pemberitahuan yang wajar kepada Pengguna jika modifikasi atau penghentian tersebut akan secara material mengurangi fungsionalitas suatu Layanan atau Teknologi Stripe yang saat itu sedang digunakan Pengguna, kecuali jika Stripe menentukan bahwa pemberitahuan tersebut akan (i) menimbulkan atau meningkatkan risiko keamanan bagi Stripe, para penggunanya, atau Penyedia Keuangannya; atau (ii) menyebabkan Stripe (atau Afiliasinya, sebagaimana berlaku) melanggar Hukum atau melanggar kewajiban kepada Otoritas Pemerintah atau Penyedia Keuangan.

(b) *Pembaruan*. Stripe tidak berkewajiban menyediakan Pembaruan apa pun, tetapi dapat melakukannya atas kebijaksanaannya sendiri. Jika Stripe menyediakan suatu Pembaruan, Pengguna harus menerapkannya sesuai tenggat waktu yang dinyatakan dalam pemberitahuan Stripe. Jika tidak ada tenggat waktu yang dinyatakan, Pengguna harus menerapkan Pembaruan tersebut dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan.

1.6 Layanan Pihak Ketiga.

Stripe dapat merujuk pada, mengizinkan Pengguna mengakses, atau mempromosikan Layanan Pihak Ketiga. Penggunaan Layanan Pihak Ketiga apa pun oleh Pengguna tunduk pada ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi Layanan Pihak Ketiga tersebut, dan sepenuhnya menjadi risiko Pengguna sendiri. Stripe tidak menyetujui, mendukung, atau merekomendasikan Layanan Pihak Ketiga apa pun kepada Pengguna dan melepaskan segala tanggung jawab dan kewajiban atas penggunaan Layanan Pihak Ketiga apa pun.

1.7 Agen AI.

Jika Pengguna menggunakan Agen AI untuk mengakses Layanan Stripe, Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap tindakan yang dimulai oleh atau melalui Agen AI tersebut. Pengguna mengakui bahwa: (a) Agen AI merupakan “agen elektronik” atau konsep yang setara sebagaimana didefinisikan atau diakui berdasarkan Uniform Electronic Transactions Act (UETA) dan Hukum serupa; dan (b) tindakan yang dimulai atau diselesaikan oleh Agen AI mengikat Pengguna secara hukum.

2. Lisensi atas Teknologi Stripe.

2.1 Lisensi.

Dengan tunduk pada Perjanjian ini, Stripe (atau Afiliasinya, sebagaimana berlaku) memberi Pengguna lisensi yang terbatas, berlaku di seluruh dunia, bebas royalti, non-eksklusif, tidak dapat dialihkan (kecuali sebagaimana diizinkan berdasarkan Pasal 11.10 (Peralihan)), tidak dapat disublisensikan, dan dapat dicabut selama Jangka Waktu untuk menggunakan Teknologi Stripe semata-mata (i) sebagaimana diperlukan untuk menggunakan Layanan, (ii) untuk Tujuan Bisnis Pengguna; dan (iii) sesuai dengan Hukum, Perjanjian ini, dan Dokumentasi. Teknologi Stripe dilisensikan, bukan dijual, kepada Pengguna oleh Stripe (atau Afiliasinya, sebagaimana berlaku). Ketentuan Perjanjian ini akan mengatur semua pembaruan, peningkatan, versi baru, dan penggantian kecuali suatu pembaruan disertai lisensi terpisah, yang dalam hal itu ketentuan lisensi tersebut yang akan berlaku.

2.2 Pengecualian.

Lisensi yang diberikan dalam Pasal ini tidak mengizinkan Pengguna untuk, dan Pengguna setuju untuk tidak, menggunakan atau menjalankan Teknologi Stripe dengan cara apa pun selain sesuai dengan Perjanjian ini dan Dokumentasi. Pengguna boleh mendistribusikan elemen-elemen Teknologi Stripe yang diidentifikasi oleh Stripe sebagai “dapat didistribusikan”, jika ada, sepanjang Pengguna melakukannya semata-mata dalam bentuk kode biner atau kode objek dan tunduk pada ketentuan perjanjian lisensi pengguna akhir yang setidaknya sama protektifnya terhadap Stripe dan para pemberi lisensinya sebagaimana ketentuan Pasal ini. Pengguna tidak boleh menggunakan Teknologi Stripe dengan cara yang menimbulkan kewajiban untuk (i) mengungkapkan, mendistribusikan, atau menyediakan Teknologi Stripe dalam bentuk kode sumber; (ii) melisensikan Teknologi Stripe untuk tujuan pembuatan modifikasi atau karya turunan; atau (iii) mendistribusikan ulang Teknologi Stripe tanpa charge. Pengguna tidak boleh menghapus, mengaburkan, memodifikasi, atau dengan cara lain mengutak-atik pemberitahuan

(termasuk pemberitahuan merek dagang, hak cipta, dan hak kepemilikan lainnya) atau keterangan yang terkandung dalam Teknologi Stripe mana pun.

2.3 Perangkat Lunak Pihak Ketiga.

Pengguna mengakui bahwa perangkat lunak sumber terbuka yang tercakup dalam Teknologi Stripe dapat memberi Pengguna hak-hak tambahan. Jika terdapat pertentangan antara suatu lisensi sumber terbuka dan Perjanjian ini terkait kode sumber terbuka, ketentuan lisensi sumber terbuka yang berlaku menggantikan ketentuan Perjanjian ini yang bertentangan. Sebagian dari Teknologi Stripe dapat memanfaatkan perangkat lunak pihak ketiga dan materi berhak cipta lainnya.

2.4 Modifikasi dan Rekayasa Balik.

Kecuali sejauh pembatasan berikut tidak diizinkan berdasarkan Hukum, Pengguna tidak boleh (dan Pengguna tidak boleh memungkinkan atau mengizinkan pihak ketiga mana pun untuk) melakukan dekompilasi, rekayasa balik, pembongkaran, mencoba memperoleh kode sumber dari, mendekripsi, mengutak-atik, menerjemahkan, memodifikasi, atau membuat karya turunan dari seluruh atau bagian mana pun dari Teknologi Stripe atau layanan apa pun yang disediakan oleh Stripe. Pengguna setuju untuk tidak menghapus, mengaburkan, atau mengubah pemberitahuan hak kepemilikan apa pun (termasuk pemberitahuan merek dagang dan hak cipta) yang mungkin dilekatkan pada atau terkandung dalam Teknologi Stripe.

2.5 Pengalihan.

Pengguna tidak boleh menyewakan, menyewagunakan, meminjamkan, menjual, membagikan, mendistribusikan ulang, atau mensublisensikan Teknologi Stripe, atau memungkinkan pihak lain melakukannya, dalam setiap kasus kecuali secara tegas diizinkan berdasarkan Perjanjian ini atau diotorisasi lain oleh Stripe secara tertulis.

3. Keamanan Akun Stripe.

Stripe berhak mengandalkan setiap instruksi atau tindakan yang dilakukan dalam Akun Stripe Pengguna. Pengguna harus memastikan bahwa Akun Stripe-nya tidak digunakan atau diubah oleh siapa pun selain Pengguna dan perwakilan resminya, dan akan menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk mencegah akses, pengungkapan, atau penggunaan Kredensial Akun Stripe-nya tanpa izin. Jika Pengguna meyakini bahwa Kredensial Akun Stripe-nya telah diakses, diungkapkan, atau digunakan secara tidak sah, Pengguna harus segera memberi tahu Stripe dan bekerja sama sepenuhnya, termasuk dengan memberikan informasi apa pun yang diminta Stripe secara wajar. Tindakan atau kelalaian apa pun oleh Stripe tidak akan mengurangi tanggung jawab Pengguna atas keamanan Kredensial Akun Stripe-nya atau atas akses, pengungkapan, atau penggunaan tanpa izin atasnya. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian, kerusakan, atau biaya yang mungkin diderita oleh Pengguna atau pihak lain yang timbul dari atau berkaitan dengan peretasan, pengutak-atikan, atau akses tanpa izin atas Layanan, Akun Stripe Pengguna, atau Data yang Dilindungi, atau kegagalan Pengguna untuk menggunakan atau menerapkan langkah-langkah antipenipuan atau keamanan data, kecuali sejauh kerugian, kerusakan, atau biaya tersebut disebabkan oleh kelalaian berat, penipuan, atau perbuatan sengaja yang salah dari Stripe.

4. Privasi dan Penggunaan Data.

4.1 Perjanjian Pemrosesan Data.

Masing-masing pihak akan mematuhi [DPA](#), termasuk [Adendum Transfer Data](#), yang dimasukkan ke dalam Perjanjian ini melalui rujukan ini. DPA menetapkan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait pemrosesan Data Pribadi sehubungan dengan Layanan.

4.2 Data Stripe.

Pengguna akan menggunakan Data Stripe hanya sebagaimana secara tegas diizinkan oleh Perjanjian ini atau perjanjian tertulis lainnya antara Stripe dan Pengguna (atau Afiliasi mereka).

4.3 Pemberitahuan Insiden Data.

Jika Pengguna mengalami Insiden Data yang **secara wajar berkemungkinan berdampak pada** Stripe atau Afiliasinya, Pengguna harus memberi tahu Stripe tanpa penundaan yang tidak semestinya, yaitu selambat-lambatnya 48 jam, setelah mengetahui Insiden Data tersebut. Dalam pemberitahuan ini, Pengguna wajib memberi Stripe informasi berikut: (a) jenis Data Pribadi yang menjadi objek Insiden Data; (b) kategori dan perkiraan jumlah individu atau catatan yang terdampak (termasuk negara mereka); dan (c) status investigasi Pengguna serta pemulihan yang sedang atau akan dilakukan.

4.4 Retensi Data.

Stripe tidak berkewajiban menyimpan data yang diterimanya dari atau melalui Pengguna setelah Jangka Waktu berakhir, kecuali sebagaimana (a) diwajibkan oleh Hukum; (b) diperlukan secara wajar bagi Stripe untuk melaksanakan kewajiban pascapengakhiran; (c) dinyatakan lain dalam Perjanjian ini; atau (d) disepakati lain oleh para pihak secara tertulis.

4.5 Data Pihak Ketiga yang Diberikan Pengguna.

Jika Pengguna mengaktifkan Layanan atau fungsionalitas yang memberi Stripe akses ke data, termasuk Data Pribadi dan Konten, dari penyedia layanan pihak ketiga Pengguna ("Data Pihak Ketiga"), maka Pengguna memberi Stripe otorisasi untuk mengakses dan menggunakan Data Pihak Ketiga tersebut, dan Pengguna harus memperoleh semua hak dan persetujuan yang diperlukan dari individu dan pihak ketiga yang bersangkutan yang memadai untuk memungkinkan Stripe mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan mengungkapkan Data Pihak Ketiga tersebut secara sah. Stripe akan menggunakan Data Pihak Ketiga sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini dan untuk (a) mengamankan, menyediakan, dan memperbarui layanan Stripe, (b) mematuhi Hukum dan persyaratan Penyedia Keuangan, dan (c) mencegah serta memitigasi penipuan, kerugian finansial, dan kerugian lainnya. Pengguna tidak boleh memberikan Informasi Kesehatan yang Dilindungi kepada Stripe sebagai bagian dari Data Pihak Ketiga. Pengguna bertanggung jawab atas setiap pengungkapan Informasi Kesehatan yang Dilindungi kepada Stripe ketika Pengguna memberikan akses ke Data Pihak Ketiga.

4.6 Kontrol.

Masing-masing pihak akan menjaga pengamanan administratif, teknis, dan fisik yang wajar secara komersial yang dirancang untuk melindungi data yang dimiliki atau berada di bawah kendalinya dari akses tanpa izin, kehilangan yang tidak disengaja, dan modifikasi tanpa izin. Stripe akan mematuhi kewajibannya dalam Lampiran Keamanan Data.

4.7 Data Keluaran Stripe.

Penggunaan Data Keluaran Stripe oleh Pengguna terbatas pada tujuan bisnis internal Pengguna sendiri dan untuk tujuan penggunaannya sebagaimana dapat dijelaskan dalam Ketentuan Layanan atau Dokumentasi yang berlaku. Pengguna tidak boleh menggunakan Data Keluaran Stripe: (a) sebagai satu-satunya masukan dalam proses pengambilan keputusan Pengguna (mis., pengambilan keputusan otomatis, pemfilan) tentang menjalin, menghentikan, atau menahan diri untuk tidak menjalin hubungan bisnis dengan Pelanggan mana pun; (b) sebagai faktor dalam menentukan kelayakan seseorang untuk mendapatkan kredit, asuransi, perumahan, atau pekerjaan; atau dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan Stripe menjadi "lembaga pelaporan konsumen" (sebagaimana didefinisikan dalam FCRA) atau menyebabkan Data Keluaran Stripe menjadi "laporan konsumen" (sebagaimana didefinisikan dalam FCRA) atau konsep sebanding apa pun berdasarkan Hukum; (c) untuk melakukan diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau karakteristik lain yang dilindungi, atau mengambil "tindakan merugikan" apa pun (sebagaimana didefinisikan dalam FCRA); (d) dengan cara yang merupakan praktik AI terlarang berdasarkan Undang-Undang AI Uni Eropa atau dengan cara yang akan menyebabkan Stripe dikategorikan sebagai penyedia atau penggelar bersama (co-deployer) sistem AI berisiko tinggi; atau (e) untuk mengembangkan, menguji, memvalidasi, melatih, meningkatkan, atau menggelar model atau algoritma pembelajaran mesin apa pun yang menjadi pengganti, atau secara substansial serupa dengan, Layanan. Pengguna tidak boleh menjual (termasuk, sebagaimana didefinisikan dalam CCPA), menyewakan, mengalihkan, menyediakan, atau mengomunikasikan secara lisan atau melalui cara lain Data Keluaran Stripe. Pengguna harus menghapus Data Keluaran Stripe dengan segera atas permintaan tertulis Stripe yang wajar.

5. Kekayaan Intelektual.

5.1 Kepemilikan; Hak Kekayaan Intelektual.

(a) *Hak KI*. Di antara para pihak, Stripe, Afiliasinya, dan pemberi lisensi pihak ketiganya memiliki semua Hak KI atas Layanan, Teknologi Stripe, Data Stripe, Merek Stripe, Dokumentasi, dan Situs Web Stripe. Semua hak yang tidak diberikan secara tegas dalam Perjanjian ini dicadangkan.

(b) *Pencadangan Hak*. Tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian ini yang mengalihkan atau memindahkan kepemilikan Hak KI apa pun kepada pihak lainnya, atau dimaksudkan sebagai pengembangan kekayaan intelektual secara bersama.

(c) *Hak dan Izin*. Pengguna akan memastikan bahwa penggunaan Layanan dan Teknologi Stripe oleh Pengguna tidak akan melanggar hak pihak ketiga mana pun, termasuk Hak KI. Jika Pengguna memberikan Konten kepada Stripe, Pengguna setuju bahwa Pengguna telah memperoleh, sebagaimana berlaku, semua hak dan izin yang diperlukan untuk membagikan Konten tersebut dan memungkinkan penggunaan Konten oleh Stripe. Pengguna memberi Stripe, atas nama dirinya sendiri dan Afiliasinya, lisensi yang bersifat abadi, berlaku di seluruh dunia, non-eksklusif, tidak dapat dicabut, dan bebas royalti untuk menggunakan Konten tersebut guna mengembangkan, menyempurnakan, dan menyediakan Layanan dan Teknologi Stripe serta untuk tujuan bisnis internal Stripe.

5.2 Masukan.

Selama Jangka Waktu, Pengguna dapat memberikan Masukan kepada Stripe dan Afiliasinya, yang dapat digunakan Stripe tanpa pembatasan atau kewajiban. Masukan bersifat sukarela dan Pengguna memberi Stripe, atas nama dirinya sendiri dan Afiliasinya, lisensi yang bersifat abadi, berlaku di seluruh dunia, non-eksklusif, tidak dapat dicabut, dan bebas royalti untuk menggunakan Masukan tersebut untuk tujuan apa pun.

5.3 Penggunaan Merek.

(a) *Pemberian Lisensi*. Dengan tunduk pada Perjanjian ini, masing-masing pihak (atau Afiliasinya yang berlaku) memberi pihak lainnya lisensi yang berlaku di seluruh dunia, non-eksklusif, tidak dapat dialihkan (kecuali sebagaimana diizinkan berdasarkan Pasal 11.10 (Peralihan)), tidak dapat disublisensikan (kecuali kepada Afiliasinya dan Penyedia Keuangan (sebagaimana berlaku)), dan bebas royalti selama Jangka Waktu untuk menggunakan Merek pihak pemberi semata-mata untuk menyediakan Layanan kepada Pengguna dan untuk mengidentifikasi Stripe sebagai penyedia layanan Pengguna. Semua goodwill yang dihasilkan dari penggunaan Merek pihak pemberi akan menjadi keuntungan tunggal pemilik Merek tersebut.

(b) *Penggunaan Merek Pengguna yang Diizinkan bagi Stripe*. Stripe dan Afiliasinya dapat merujuk Pengguna sebagai pengguna Layanan dalam dokumen pengungkapan keuangan mereka. Stripe dan Afiliasinya dapat menggunakan Merek Pengguna:

- (i) di halaman web dan aplikasi Stripe yang mengidentifikasi pelanggan atau pengguna Stripe;
- (ii) dalam materi dan komunikasi penjualan serta pemasaran Stripe; dan
- (iii) sehubungan dengan kegiatan promosi apa pun yang disepakati para pihak secara tertulis.

Saat menggunakan Merek Pengguna, Stripe harus mematuhi ketentuan atau pedoman penggunaan yang diberikan Pengguna kepada Stripe secara tertulis (jika ada).

(c) *Penggunaan Merek Stripe yang Diizinkan bagi Pengguna*. Saat menggunakan Merek Stripe, Pengguna harus mematuhi ketentuan yang terdapat di <https://stripe.com/legal/marks/> dan semua ketentuan serta pedoman penggunaan tambahan yang diberikan Stripe kepada Pengguna secara tertulis (jika ada).

6. Kerahasiaan.

6.1 Penggunaan; Perlindungan.

Stripe dan Pengguna (masing-masing, sebagai “**Penerima**”) akan menggunakan kehati-hatian yang wajar, dan tidak kurang dari tingkat kehati-hatian yang sama yang digunakan penerima untuk melindungi informasi rahasia miliknya sendiri yang bersifat serupa, untuk mencegah pengungkapan tanpa izin atas Informasi Rahasia pihak lainnya (“**Pengungkap**”).

6.2 Pengungkapan yang Diizinkan.

Penerima hanya boleh mengungkapkan Informasi Rahasia kepada direktur, karyawan, kontraktor, agen, penasihat profesional, dan auditor pihak ketiga miliknya dan milik Afiliasinya yang memiliki kebutuhan sah untuk mengetahuinya dan tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang setidaknya sama protektifnya dengan Perjanjian ini. Selain itu, Stripe dapat mengungkapkan Informasi Rahasia Pengguna kepada Penyedia Keuangan, Afiliasi mereka masing-masing, dan penyedia layanan pihak ketiga Stripe sejauh diperlukan secara wajar untuk melaksanakan Layanan.

6.3 Pengungkapan yang Diwajibkan

Penerima dapat mengungkapkan Informasi Rahasia jika diwajibkan oleh Hukum, surat panggilan (subpoena), atau perintah pengadilan, atau jika diarahkan oleh Otoritas Pemerintah. Dengan tunduk pada kewajiban Stripe berdasarkan DPA, Penerima akan menggunakan upaya yang wajar untuk memberi Pengungkap pemberitahuan sebelumnya atas pengungkapan yang diwajibkan tersebut (jika diizinkan oleh Hukum). Setiap bantuan yang diberikan Penerima untuk membantu Pengungkap menentang pengungkapan tersebut sepenuhnya menjadi beban biaya Pengungkap.

6.3 Pengecualian.

Kewajiban kerahasiaan ini tidak berlaku untuk informasi yang: (a) telah atau menjadi tersedia untuk publik bukan karena kesalahan Penerima; (b) telah diketahui atau dimiliki tanpa pembatasan sebelum diterima dari Pengungkap; (c) telah diterima dari pihak ketiga tanpa pelanggaran kewajiban kerahasiaan; atau (d) telah dikembangkan secara independen tanpa menggunakan Informasi Rahasia Pengungkap.

7. Biaya; Pajak; Rekening Bank Pengguna.

7.1 Biaya Stripe.

(a) *Biaya.* Biaya adalah sebagaimana tercantum di Halaman Harga Stripe, kecuali Pengguna dan Stripe menyetujui lain secara tertulis, termasuk melalui perjanjian click-through. Kecuali Pengguna dan Stripe menyetujui lain secara tertulis atau jika diwajibkan oleh Hukum, kewajiban pembayaran tidak dapat dibatalkan dan Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

(b) *Langganan.* Layanan Langganan diatur oleh ketentuan Paket Langganan yang berlaku. Jika Pengguna melampaui cakupan hak dalam Paket Langganan, maka kecuali dinyatakan lain dalam Paket Langganan atau disepakati secara tertulis di antara para pihak, Stripe akan men-charge Pengguna atas peningkatan cakupan penggunaan tersebut sesuai Biaya yang tercantum di Halaman Harga Stripe.

(c) *Pembaruan atas Biaya dan Paket Langganan.* Dengan tunduk pada persyaratan Hukum, Stripe dapat merevisi Biaya dan Paket Langganan kapan saja. Stripe akan memberi Pengguna pemberitahuan setidaknya 30 hari sebelumnya atas setiap kenaikan Biaya atau Biaya baru apa pun untuk Layanan apa pun yang sedang digunakan oleh Pengguna, atau setiap perubahan yang merugikan secara material dalam suatu Paket Langganan.

(d) *Pembebasan Biaya.* Stripe dapat menawarkan suatu Layanan tanpa charge, atau membebaskan Biaya untuk Layanan tersebut, dan dapat mulai mengenakan Biaya untuk Layanan tersebut dengan pemberitahuan setidaknya 30 hari sebelumnya (atau jangka waktu yang lebih lama jika diwajibkan Hukum) kepada Pengguna. Pajak tetap dapat dipungut atas Biaya yang dibebaskan.

(e) *Uji Coba dan Promosi.* Stripe dapat menyediakan Layanan tertentu bagi Pengguna secara uji coba atau promosi tanpa charge, atau dengan diskon, hingga (i) berakhirnya atau diakhirinya masa uji coba atau promosi tersebut, yang pada saat itu Biaya yang tercantum di Halaman Harga Stripe akan berlaku, atau (ii) dimulainya Paket Langganan apa pun yang telah dibeli Pengguna, yang pada saat itu Paket Langganan tersebut akan otomatis dimulai. Uji coba dan promosi dapat dikenai Pajak, syarat, dan ketentuan tambahan, sebagaimana disampaikan Stripe kepada Pengguna.

(f) *Kredit Biaya.* Jika Pengguna menerima Kredit Biaya, maka Ketentuan Kredit Biaya Stripe berlaku atas Kredit Biaya tersebut.

7.2 Penagihan Biaya dan Jumlah Lainnya.

(a) Pengguna harus membayar, atau memastikan bahwa Stripe dapat menagih, Biaya, Pajak, dan jumlah lain yang terutang oleh Pengguna kepada Stripe berdasarkan Perjanjian ini, atau berdasarkan perjanjian lain apa pun dengan suatu Entitas Stripe, pada saat jatuh tempo.

(b) Stripe dapat menagih semua jumlah yang terutang oleh Pengguna dengan memotongnya dari saldo Akun Stripe Pengguna, menagih Metode Pembayaran utama Pengguna (mis., kartu kredit), atau menerbitkan faktur kepada Pengguna atas jumlah tersebut.

(c) Jika suatu Entitas Stripe tidak dapat menagih jumlah apa pun yang terutang oleh suatu Entitas Pengguna kepada suatu Entitas Stripe, atau jika saldo Akun Stripe suatu Entitas Pengguna negatif atau tidak berisi dana yang cukup untuk membayar jumlah yang terutang oleh Entitas Pengguna tersebut kepada suatu Entitas Stripe, maka Stripe atau Afiliasinya dapat, sejauh diizinkan Hukum, memotong, menagih kembali, atau memperjumpakan (setoff) jumlah tersebut dari salah satu dari hal berikut: (i) jika telah dibentuk dan berlaku, Cadangan dari Entitas Pengguna mana pun; (ii) dana yang harus dibayarkan oleh suatu Entitas Stripe kepada suatu Entitas Pengguna; (iii) saldo Akun Stripe suatu Entitas Pengguna; (iv) setiap Rekening Bank Pengguna (jika ada); dan (v) Metode Pembayaran cadangan yang dipilih Pengguna.

(d) Jika mata uang dari jumlah yang dipotong berbeda dengan mata uang dari jumlah yang terutang oleh Pengguna, Stripe dapat memotong jumlah yang setara dengan jumlah terutang (menggunakan nilai tukar Stripe), beserta biaya yang dikeluarkan Stripe dalam melakukan konversi tersebut.

(e) Jika Stripe meyakini telah mentransfer dana kepada Pengguna secara keliru, Stripe dapat memotong, menagih kembali, atau memperjumpakan dana tersebut sesuai dengan Perjanjian ini.

7.3 Pajak.

(a) *Pengecualian Pajak.* Biaya tidak termasuk semua Pajak, kecuali Halaman Harga Stripe atau dokumen lain secara tegas menyatakan sebaliknya.

(b) *Tanggung Jawab Pajak Pengguna.* Pengguna memiliki tanggung jawab dan kewajiban tunggal untuk:

- (i) menentukan Pajak atau biaya mana, jika ada, yang berlaku atas penjualan produk dan layanannya, penerimaan donasi, atau pembayaran yang diterimanya sehubungan dengan penggunaan Layanan; dan
- (ii) menetapkan, memungut, melaporkan, dan menyetorkan Pajak untuk bisnisnya kepada otoritas perpajakan dan pendapatan yang berwenang.

(c) *Pembayaran Pajak.*

(i) Jika Stripe diwajibkan oleh Hukum untuk memungut atau memotong Pajak apa pun, Stripe dapat memotong Pajak tersebut dari jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada Pengguna atau men-charge Pajak tersebut, tergantung keadaannya, dan membayarkan Pajak tersebut kepada otoritas perpajakan yang berwenang. Jika Pengguna dibebaskan dari kewajiban membayar, atau berhak membayar dengan tarif yang lebih rendah atas Pajak tersebut, Pengguna dapat memberikan kepada Stripe salinan sertifikat asli yang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku yang membuktikan status bebas pajaknya atau kelayakannya atas tarif yang lebih rendah, yang dalam hal itu Stripe tidak akan memotong Pajak yang dicakup sertifikat tersebut.

(ii) Pengguna harus memberikan informasi yang akurat mengenai urusan perpajakannya sebagaimana diminta Stripe secara wajar, dan harus segera memberi tahu Stripe jika informasi apa pun yang diisi otomatis oleh Stripe tidak akurat atau tidak lengkap. Stripe dapat mengirimkan dokumen kepada Pengguna dan Otoritas Pemerintah untuk transaksi yang diproses menggunakan Layanan; secara khusus, Stripe mungkin diwajibkan berdasarkan Hukum untuk menyampaikan laporan informasi berkala kepada Otoritas Pemerintah terkait penggunaan Layanan oleh Pengguna. Pengguna setuju bahwa Stripe dapat mengirimkan informasi terkait pajak secara elektronik kepada Pengguna.

7.4 Rekening Bank Pengguna.

Jika Stripe mewajibkan Pengguna untuk menautkan Rekening Bank Pengguna dengan Stripe sehubungan dengan penggunaan Layanan oleh Pengguna, maka:

(a) Pengguna harus: (i) menetapkan setidaknya satu Rekening Bank Pengguna sehubungan dengan Layanan, (ii) menjadi pemegang rekening yang tercantum namanya pada setiap Rekening Bank Pengguna, (iii) memelihara setiap Rekening Bank Pengguna di negara yang disetujui Stripe untuk pemeliharaan Rekening Bank, dan (iv) mempertahankan otorisasi untuk memulai penyelesaian ke dan pendebitan dari setiap Rekening Bank Pengguna, sesuai dengan Pasal 7.5 (Otorisasi Debit).

(b) Pengguna tidak boleh memberikan atau mengalihkan kepada pihak ketiga mana pun hak gadai atau kepentingan apa pun atas dana yang mungkin terutang kepada Pengguna terkait Perjanjian ini sampai dana tersebut disetorkan ke Rekening Bank Pengguna.

7.5 Otorisasi Debit.

Tanpa membatasi Pasal 7.2 Ketentuan Umum ini, Pengguna memberi Stripe otorisasi untuk mendebit dan mengkredit setiap Rekening Bank Pengguna tanpa pemberitahuan terpisah, dan sesuai dengan Otorisasi Debit Rekening Bank Pengguna yang berlaku, untuk menagih jumlah yang terutang oleh Pengguna atau Entitas Pengguna lainnya berdasarkan Perjanjian ini. Jika Stripe tidak dapat menagih jumlah tersebut dengan mendebit suatu Rekening Bank Pengguna, maka Pengguna dengan segera memberi Stripe otorisasi baru yang orisinal untuk mendebit setiap Rekening Bank Pengguna tanpa pemberitahuan dan sesuai dengan Otorisasi Debit Rekening Bank Pengguna yang berlaku. Stripe dapat mengandalkan otorisasi ini untuk melakukan satu atau beberapa upaya penagihan atas seluruh atau sebagian jumlah yang terutang. Otorisasi Pengguna berdasarkan Pasal ini akan tetap berlaku penuh hingga (i) semua Akun Stripe Entitas Pengguna ditutup; atau (ii) semua biaya dan jumlah lain yang terutang oleh Pengguna berdasarkan Perjanjian ini dibayar, mana yang terjadi lebih akhir. Jika aturan otorisasi skema debit yang berlaku memberi Pengguna hak untuk mencabut otorisasi debatnya, maka sejauh diizinkan Hukum, Pengguna melepaskan hak tersebut.

8. Batasan Tanggung Jawab.

8.1 Sifat Klaim dan Kegagalan Tujuan Esensial.

Pengecualian dan pembatasan dalam Pasal 8 (Batasan Tanggung Jawab) ini berlaku terlepas dari teori hukum atau bentuk gugatannya dan akan tetap berlaku serta diterapkan bahkan jika upaya pemulihan terbatas mana pun dalam Perjanjian ini gagal mencapai tujuan esensialnya.

8.2 Sanggahan.

Stripe menyediakan Layanan dan Teknologi Stripe “sebagaimana adanya”, dan sejauh maksimum yang diizinkan oleh Hukum, Stripe tidak memberikan, dan menyanggah semua, jaminan (selain yang dinyatakan sebagai “jaminan” dalam Perjanjian ini) dan garansi menurut undang-undang, jaminan tersirat atas kesesuaian untuk tujuan tertentu, kelayakan jual, dan tanpa pelanggaran, serta jaminan tersirat yang timbul dari praktik hubungan usaha, praktik pelaksanaan, atau kebiasaan dalam perdagangan. Stripe tidak menjamin bahwa penggunaan Layanan dan Teknologi Stripe oleh Pengguna akan bebas dari gangguan atau kesalahan, atau bahwa penggunaan Layanan dan Teknologi Stripe oleh Pengguna mematuhi Hukum. Stripe tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kegagalan, atau masalah yang melekat pada penggunaan internet dan komunikasi elektronik atau sistem lain di luar kendali Stripe.

8.3 Batasan atas Tanggung Jawab Tidak Langsung.

Kecuali untuk Klaim yang Dikecualikan, sejauh maksimum yang diizinkan oleh Hukum, tidak ada satu pihak pun yang akan memiliki tanggung jawab apa pun sehubungan dengan Perjanjian ini atas kerugian tidak langsung, konsekuensial, khusus, kerugian karena mengandalkan (reliance), insidental, atau bersifat hukum, kehilangan pendapatan, laba, penghematan atau goodwill, gangguan usaha, cedera pribadi, kerusakan properti, atau kehilangan data, baik berdasarkan kontrak, kelalaian, tanggung jawab mutlak, perbuatan melawan hukum, maupun teori hukum atau keadilan lainnya, bahkan jika kerugian, kerusakan, atau biaya tersebut dapat diperkirakan, dan terlepas dari apakah pihak mana pun telah diberi tahu tentang kemungkinan terjadinya.

8.4 Batas Maksimum Tanggung Jawab.

Kecuali untuk Klaim yang Dikecualikan, total tanggung jawab agregat suatu pihak atas ganti rugi dan Kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian dibatasi sebesar total Biaya yang dibayarkan oleh Pengguna (tidak termasuk seluruh biaya terusan yang dikenakan oleh Penyedia

Layanan Keuangan) selama periode 12 bulan sebelum peristiwa pertama yang menimbulkan tanggung jawab. Kewajiban pembayaran Pengguna, termasuk Biaya, Denda yang Dikenakan, dan Pajak tidak dibatasi oleh Bagian 8.4 ini.

9. Ganti Rugi.

9.1 Ganti Rugi.

(a) *Ganti Rugi Umum.* Dengan tunduk pada Pasal 9.2 (Batasan atas Ganti Rugi), Pengguna akan mengganti rugi Stripe, Afiliasinya, dan para direktur, karyawan, serta agennya atas semua Kerugian yang timbul dari penggunaan Layanan atau Teknologi Stripe oleh Pengguna, kelalaian berat, perbuatan sengaja yang salah, penipuan, atau pelanggaran material atas Perjanjian ini.

(b) *Ganti Rugi Klaim.*

(i) *Ganti Rugi.* Dengan tunduk pada Pasal 9.2 (Batasan atas Ganti Rugi), masing-masing pihak akan mengganti rugi pihak lainnya, Afiliasinya, dan para direktur, karyawan, serta agennya atas semua Kerugian, sejauh Kerugian tersebut timbul dari suatu Klaim Klaim, kecuali bahwa kewajiban ganti rugi ini tidak berlaku jika pihak yang diberi ganti rugi menggunakan Materi tersebut dalam kombinasi dengan materi lain yang tidak disediakan oleh pihak pemberi ganti rugi (jika Materi yang disediakan pihak pemberi ganti rugi tidak akan melanggar tanpa kombinasi tersebut).

(ii) *Tindakan Pemulihan.* Jika suatu Klaim Klaim timbul, pihak pemberi ganti rugi dapat, atas kebijaksanaan dan biayanya sendiri (i) memodifikasi Materi yang disediakannya agar tidak melanggar, menggantinya dengan alternatif yang tidak melanggar, atau memperoleh lisensi bagi pihak yang diberi ganti rugi untuk terus menggunakan Materi tersebut; atau (ii) dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya, mengakhiri penggunaan Materi yang melanggar oleh pihak yang diberi ganti rugi.

(iii) *Upaya Pemulihan Eksklusif.* Pasal 9.1(b) ini menyatakan seluruh tanggung jawab pihak pemberi ganti rugi kepada pihak-pihak yang diberi ganti rugi, serta hak dan upaya pemulihan satu-satunya dan eksklusif dari pihak-pihak yang diberi ganti rugi, sehubungan dengan suatu Klaim Klaim.

9.2 Batasan atas Ganti Rugi.

Kewajiban pihak pemberi ganti rugi berdasarkan Pasal 9.1 tidak berlaku sejauh Klaim atau Kerugian timbul dari kelalaian, penipuan, perbuatan sengaja yang salah, atau pelanggaran atas Perjanjian ini oleh pihak yang diberi ganti rugi.

9.3 Pembelaan atas Klaim.

Jika pihak yang diberi ganti rugi bermaksud menegakkan ganti rugi berdasarkan Perjanjian ini, pihak tersebut harus segera memberi tahu pihak pemberi ganti rugi tentang Klaim yang bersangkutan dan mengizinkan pihak pemberi ganti rugi mengambil kendali eksklusif atas pembelaan dan penyelesaiannya. Pihak yang diberi ganti rugi harus bekerja sama dengan dan memberikan bantuan yang wajar kepada pihak pemberi ganti rugi dalam melaksanakan pembelaan dan penyelesaian tersebut, atas biaya pihak pemberi ganti rugi, dan tidak akan mengambil tindakan apa pun yang merugikan pembelaan tersebut. Pihak pemberi ganti rugi akan mengendalikan pembelaan (termasuk pemilihan penasihat hukum) dan penyelesaian atas biayanya sendiri, tetapi tidak akan menyepakati penyelesaian apa pun yang membebaskan kewajiban apa pun pada pihak yang diberi ganti rugi (selain pembayaran uang, yang harus dibayar oleh pihak pemberi ganti rugi) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang diberi ganti rugi. Keterlambatan atau kegagalan pihak yang diberi ganti rugi dalam memberi tahu pihak pemberi ganti rugi tentang suatu Klaim tidak akan membebaskan pihak pemberi ganti rugi dari kewajiban ganti ruginya, kecuali sejauh pihak pemberi ganti rugi dirugikan oleh keterlambatan atau kegagalan tersebut.

10. Penangguhan; Pengakhiran.

10.1 Penangguhan dan Pengakhiran.

(a) *Pengakhiran oleh Pengguna.*

(i) *Pengakhiran atas Kehendak Sendiri.* Pengguna dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan saja dengan menutup Akun Stripe-nya melalui Dashboard Stripe.

(ii) *Pengakhiran karena Sebab*. Pengguna dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan segera melalui pemberitahuan kepada Stripe jika Stripe secara material melanggar Perjanjian ini dan, jika pelanggaran tersebut dapat dipulihkan, tidak memulihkan pelanggaran tersebut dalam waktu 10 hari setelah menerima pemberitahuan yang menyebutkan pelanggaran tersebut.

(b) *Penangguhan dan Pengakhiran oleh Stripe*.

(i) *Penangguhan*. Stripe dapat dengan segera menangguhkan akses Pengguna ke Teknologi Stripe dan penggunaan salah satu atau semua Layanan jika:

(1) Stripe secara wajar meyakini bahwa dengan menyediakan Layanan kepada Pengguna, Stripe atau Pengguna telah melanggar, atau secara wajar berkemungkinan akan melanggar, Hukum apa pun atau persyaratan atau arahan Otoritas Pemerintah atau, jika berlaku, Ketentuan Penyedia Keuangan atau arahan Penyedia Keuangan;

(2) Pengguna mengalami Peristiwa Kepailitan;

(3) Pengguna melanggar Perjanjian ini atau perjanjian lain apa pun di antara para pihak;

(4) Stripe secara wajar meyakini bahwa tindakan atau kelalaian Pengguna menurunkan, atau dapat menurunkan, keamanan, privasi, stabilitas, atau keandalan layanan Stripe, Teknologi Stripe, atau sistem pihak ketiga mana pun (mis., keterlibatan Pengguna dalam serangan penolakan layanan terdistribusi (distributed denial of service));

(5) Stripe secara wajar meyakini Pengguna terlibat dalam bisnis atau aktivitas yang mungkin melanggar hukum, memungkinkan atau memfasilitasi (atau dapat memungkinkan atau memfasilitasi) transaksi ilegal atau terlarang, dapat merugikan pihak ketiga, atau dengan cara lain menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima bagi Stripe;

(6) Stripe secara wajar meyakini aktivitas Pengguna meningkatkan, atau dapat meningkatkan, tingkat penipuan yang diamati Stripe;

(7) Pengguna tidak segera menanggapi permintaan Stripe atas, atau gagal memberikan, Informasi Pengguna; atau

(8) Pengguna tidak segera memperbarui implementasi Layanan atau Teknologi Stripe miliknya ke versi produksi terbaru yang direkomendasikan atau diwajibkan Stripe.

(ii) *Pengakhiran*.

(1) *Pengakhiran atas Kehendak Sendiri*. Kecuali disepakati lain secara tertulis, Stripe dapat mengakhiri Perjanjian ini atau menutup Akun Stripe Pengguna kapan saja. Stripe akan memberi tahu Pengguna sesuai dengan Hukum.

(2) *Pengakhiran karena Sebab*. Stripe dapat dengan segera mengakhiri Perjanjian ini atau mencabut akses ke bagian mana pun dari Layanan atau Teknologi Stripe jika (A) Pengguna secara material melanggar Perjanjian ini dan, jika pelanggaran tersebut dapat dipulihkan, tidak memulihkan pelanggaran tersebut dalam waktu 10 hari setelah menerima pemberitahuan yang menyebutkan pelanggaran tersebut; (B) Pengguna mengalami Peristiwa Kepailitan dan Hukum mengizinkan dilakukannya pengakhiran; (C) terjadi peristiwa apa pun yang tercantum dalam Pasal 10.1(b)(i) Ketentuan Umum ini; atau (D) Hukum mewajibkan, atau Otoritas Pemerintah atau Penyedia Keuangan mengarahkan Stripe untuk melakukannya. Stripe akan memberi tahu Pengguna sesuai dengan Hukum.

10.2 Akibat Pengakhiran.

Setelah pengakhiran Perjanjian ini, hak Pengguna untuk menggunakan Layanan dan Teknologi Stripe segera berakhir. Pengguna harus segera berhenti mengakses Layanan dan menghapus semua kunci lisensi, kunci akses, dan salinan Teknologi Stripe. Dalam keadaan apa pun, pengakhiran tidak akan membebaskan Pengguna dari kewajibannya untuk membayar jumlah apa pun yang harus dibayarkan kepada Stripe untuk periode sebelum tanggal efektif pengakhiran. Kecuali dinyatakan sebaliknya, pengakhiran Perjanjian ini tidak akan memengaruhi perjanjian lain apa pun di antara para pihak atau Afiliasi mereka.

10.3 Ketentuan yang Tetap Berlaku.

Ketentuan berikut akan tetap berlaku setelah pengakhiran Perjanjian ini:

(a) kewajiban Pengguna untuk membayar Biaya;

(b) Pasal 3 (Keamanan Akun Stripe), 5.1 (Kepemilikan; Hak Kekayaan Intelektual), 5.2 (Masukan), 7 (Biaya; Pajak; Rekening Bank Pengguna), sejauh berlaku untuk Layanan yang disediakan atau Transaksi yang diajukan selama Jangka Waktu, 8 (Batasan Tanggung Jawab), 9 (Ganti Rugi), 10.2 (Akibat Pengakhiran), 11.2 (Pemberitahuan dan Komunikasi), 11.3 (Hukum yang Mengatur), 11.4 (Penyelesaian Sengketa; Persetujuan untuk Berarbitrase), 11.7 (Keseluruhan Perjanjian), 11.8 (Modifikasi), 11.9 (Urutan Keberlakuan), 11.10 (Pengalihan), 11.11 (Keterpisahan), 11.12 (Pengesampingan), 11.13 (Keadaan Kahar), 11.14 (Tanpa Keagenan), 11.15 (Hak Kumulatif; Putusan Sela), 11.17 (Penafsiran), 12 (Definisi), sejauh digunakan dalam klausul yang tetap berlaku, 13 (Ketentuan Regional);

(c) Pasal 4 (Privasi dan Penggunaan Data), selama Stripe atau Pengguna memegang Data Stripe atau Data Pribadi, sebagaimana berlaku;

(d) DPA, selama Stripe memegang Data Pribadi atau Data yang Dilindungi, kecuali untuk ketentuan mengenai Insiden Data ketika Pengguna adalah kustodian data, yang akan tetap berlaku selama Pengguna memegang Data Stripe atau Data Pribadi; dan

(e) rahasia dagang, tanpa batas waktu, dan semua kewajiban kerahasiaan lainnya, selama 3 tahun setelah tanggal pengakhiran.

11. Ketentuan Umum Lainnya.

11.1 Kepatuhan terhadap Hukum.

Masing-masing pihak harus mematuhi semua Hukum yang berlaku atas bisnisnya dalam pelaksanaan kewajiban atau penggunaan hak berdasarkan Perjanjian ini. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengevaluasi dan mengonfigurasi Layanan agar mematuhi kewajiban hukum Pengguna.

11.2 Pemberitahuan dan Komunikasi.

Pemberitahuan kepada Stripe. Kecuali sebagaimana mungkin diwajibkan oleh Hukum yang Berlaku dan kecuali Perjanjian ini menyatakan lain, untuk pemberitahuan kepada Stripe, [hubungi Stripe](#). Pemberitahuan yang dikirim Pengguna kepada Stripe dianggap diterima saat Stripe menerimanya.

Komunikasi kepada Pengguna. Pengguna menyetujui komunikasi elektronik sebagaimana dijelaskan dalam [Pengungkapan E-SIGN](#), yang dimasukkan ke dalam Perjanjian ini melalui rujukan ini. Stripe juga dapat mengirimkan Komunikasi kepada Pengguna melalui surat fisik atau jasa pengiriman ke alamat pos yang tercantum di Akun Stripe yang berlaku. Komunikasi yang dikirim Stripe kepada Pengguna dianggap diterima oleh Pengguna pada yang paling awal dari (i) saat dipasang di Situs Web Stripe atau Dashboard Stripe; (ii) saat dikirim melalui pesan teks atau email; dan (iii) tiga hari kerja setelah dikirim melalui surat fisik atau saat diserahkan, jika dikirim melalui jasa pengiriman.

11.3 Hukum yang Mengatur.

Perjanjian ini dan setiap sengketa antara Pengguna dan Stripe akan diatur oleh, dan ditafsirkan sesuai dengan, Hukum yang Mengatur sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Regional, tanpa memberlakukan asas-asas pertentangan hukumnya.

11.4 Penyelesaian Sengketa; Persetujuan untuk Berarbitrase.

(a) *Arbitrase yang Mengikat.*

(i) *Klaim yang Tunduk pada Arbitrase.* Kecuali dinyatakan lain dalam Pasal 11.4(a)(ii) atau Ketentuan Regional, semua sengketa, klaim, dan kontroversi, baik yang didasarkan pada peristiwa masa lalu, sekarang, maupun masa depan, termasuk yang timbul dari atau berkaitan dengan hukum tertulis (statutory law) atau hukum kebiasaan (common law) serta pelanggaran, pengakhiran, penegakan, penafsiran, atau keabsahan ketentuan mana pun dalam Perjanjian ini, akan diputuskan melalui arbitrase yang mengikat oleh satu orang arbiter.

(ii) *Klaim yang Tidak Tunduk pada Arbitrase.* Semua sengketa, klaim, dan kontroversi yang secara pokok berkaitan dengan Hak KI suatu pihak akan diselesaikan melalui litigasi. Para pihak tunduk pada yurisdiksi

non-eksklusif pengadilan yang ditentukan dalam Ketentuan Regional untuk sengketa, klaim, dan kontroversi tersebut.

(iii) *Tanpa Pengesampingan Arbitrase.* Mengajukan klaim kepada penegak hukum atau lembaga penegakan pemerintah, menggunakan upaya pemulihan mandiri (seperti hak perjumpaan utang (setoff)), atau memohon putusan sela atau upaya pemulihan sementara untuk mendukung arbitrase dari pengadilan dengan yurisdiksi yang sesuai, bukan merupakan pengesampingan hak apa pun untuk menuntut dilaksanakannya arbitrase.

(iv) *Hal-Hal Prosedural.* Arbitrase akan dilaksanakan dalam bahasa Inggris. Ketentuan Regional menentukan tempat kedudukan arbitrase serta peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku.

(v) *Pemberian Putusan.* Dengan tunduk pada batasan tanggung jawab dalam Perjanjian ini, arbiter dapat memberikan ganti rugi berupa uang dan upaya pemulihan lain apa pun yang diizinkan oleh Hukum yang Mengatur. Arbiter tidak akan memiliki kewenangan untuk mengubah syarat atau ketentuan mana pun dalam Perjanjian ini. Arbiter akan menyampaikan putusan tertulis yang disertai alasan sehubungan dengan sengketa tersebut kepada masing-masing pihak.

(vi) *Final dan Mengikat.* Setiap putusan akan bersifat final dan mengikat para pihak serta akan dianggap dibuat di tempat kedudukan arbitrase, dan masing-masing pihak akan bertindak dengan segera sesuai dengan putusan tersebut.

(vii) *Penegakan.* Setiap putusan (termasuk upaya pemulihan sementara atau final) dapat dikukuhkan di atau ditegakkan oleh pengadilan mana pun yang memiliki yurisdiksi atas salah satu pihak atau asetnya, termasuk pengadilan yang disebutkan dalam ketentuan yurisdiksi dan tempat penyelesaian dalam Ketentuan Regional.

(b) *Pemberitahuan Sengketa.* Sebelum memulai arbitrase, pihak yang mengajukan klaim harus mengirimkan pemberitahuan sengketa tertulis kepada pihak lainnya. Semua pemberitahuan sengketa kepada Stripe harus dikirim ke notices@stripe.com. Semua pemberitahuan sengketa kepada Pengguna harus dikirim ke alamat email yang tercantum di Akun Stripe yang berlaku. Semua pemberitahuan harus (i) mencantumkan nama, alamat email, alamat surat-menyurat, dan ID akun Stripe Pengguna (jika ada); (ii) menjelaskan sifat serta dasar fakta dan hukum sengketa; dan (iii) merinci pemulihan spesifik yang dituntut. Jika Pengguna menunjuk pengacara untuk menyampaikan pemberituannya, Pengguna harus memberikan otorisasi tertulis yang memungkinkan Stripe membahas sengketa dan detail akun Pengguna dengan pengacara Pengguna. Stripe dapat mewajibkan Pengguna (atau pengacara Pengguna) untuk memverifikasi identitas Pengguna dan mengonfirmasi otorisasi Pengguna untuk mengungkapkan informasi akun. Pengguna akan bekerja sama atas setiap permintaan verifikasi yang wajar. Setelah pemberitahuan arbitrase disampaikan, para pihak akan bertemu untuk menyelesaikan sengketa dan, jika sengketa tidak terselesaikan dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan tersebut, suatu pihak dapat memulai arbitrase sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(c) *Kerahasiaan Arbitrase.* Para pihak akan merahasiakan keberadaan arbitrase, detail proses arbitrase, sidang, dan putusan arbiter kecuali: (i) sejauh diperlukan untuk mempersiapkan dan melaksanakan sidang arbitrase; (ii) sehubungan dengan permohonan ke pengadilan untuk upaya pemulihan pendahuluan, pengukuhan, pembatalan, atau perubahan putusan arbiter; (iii) Pihak-Pihak Stripe dapat mengungkapkan putusan arbiter dalam negosiasi penyelesaian rahasia yang berkaitan dengan sengketa lain; (iv) sejauh diperlukan kepada penasihat profesional yang tunduk pada kewajiban kerahasiaan yang ketat; dan (v) sebagaimana diwajibkan lain oleh Hukum. Para pihak, saksi, dan arbiter akan memperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga mana pun (selain saksi atau ahli) setiap pengajuan, bukti dokumen, atau bukti lain yang dihasilkan dalam arbitrase apa pun, kecuali sebagaimana diwajibkan Hukum atau jika bukti tersebut diperoleh dari ranah publik atau diperoleh dengan cara lain secara independen dari arbitrase.

(d) *Pertentangan Peraturan.* Dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan Pasal 11.4 ini dan peraturan arbitrase yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Regional, ketentuan Pasal 11.4 ini yang akan berlaku.

11.5 Biaya dan Ongkos Hukum.

Dalam setiap sengketa, litigasi, arbitrase, atau proses hukum lainnya yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, arbiter atau pengadilan akan menetapkan kepada pihak yang menang, jika ada, biaya pengacara dan ongkos yang wajar yang dikeluarkannya sehubungan dengan proses tersebut. Tanpa mengesampingkan hal di atas, jika Pengguna berkewajiban atas jumlah apa pun yang terutang berdasarkan Perjanjian ini, Pengguna juga berkewajiban atas semua biaya yang dikeluarkan pihak lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada Stripe, jika berlaku) selama penagihan jumlah tersebut. Biaya penagihan tersebut mencakup biaya dan pengeluaran pengacara yang wajar, biaya proses arbitrase atau pengadilan apa pun, biaya lembaga penagihan, bunga yang berlaku, dan biaya terkait lainnya.

11.6 Pengendalian Perdagangan.

Pengguna tidak boleh menggunakan atau dengan cara lain mengekspor, mengekspor ulang, atau mengalihkan Teknologi Stripe kecuali sebagaimana diizinkan oleh hukum Amerika Serikat dan hukum yurisdiksi tempat Teknologi Stripe didistribusikan dan diperoleh, termasuk dengan memberikan akses ke Teknologi Stripe (a) kepada individu atau entitas mana pun yang lazimnya berdomisili di Yurisdiksi Berisiko Tinggi; atau (b) kepada Orang Berisiko Tinggi mana pun. Dengan menggunakan Teknologi Stripe, Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa Pengguna bukan (i) berlokasi di atau didirikan berdasarkan hukum Yurisdiksi Berisiko Tinggi mana pun; (ii) Orang Berisiko Tinggi; atau (iii) dimiliki 50% atau lebih, atau dikendalikan, oleh individu dan entitas yang (x) berlokasi di atau, sebagaimana berlaku, didirikan berdasarkan hukum Yurisdiksi Berisiko Tinggi mana pun; atau (y) salah satunya merupakan Orang Berisiko Tinggi. Pengguna tidak boleh menggunakan Layanan atau Teknologi Stripe untuk tujuan apa pun yang dilarang oleh Hukum, termasuk pengembangan, perancangan, pembuatan, atau produksi misil, senjata nuklir, kimia, atau biologi.

11.7 Keseluruhan Perjanjian.

Perjanjian ini, bersama dengan perjanjian tertulis terpisah apa pun yang berkaitan dengan Biaya, merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman para pihak sehubungan dengan Layanan, dan menggantikan semua perjanjian dan pemahaman sebelumnya maupun yang dibuat pada waktu bersamaan.

11.8 Modifikasi.

Stripe dapat memodifikasi Perjanjian ini (atau bagian mana pun darinya) kapan saja dengan memasang versi revisi dari bagian yang dimodifikasi di Halaman Legal Stripe atau dengan memberi tahu Pengguna. Perjanjian yang dimodifikasi berlaku efektif saat dipasang atau sebagaimana dinyatakan dalam pemberitahuan, jika Stripe memberi tahu Pengguna. Dengan terus menggunakan Layanan setelah tanggal efektif modifikasi apa pun atas Perjanjian ini, Pengguna setuju untuk terikat pada Perjanjian yang telah dimodifikasi tersebut. Pengguna bertanggung jawab untuk memeriksa Halaman Legal Stripe secara berkala untuk mengetahui modifikasi atas Perjanjian ini. Kecuali sebagaimana diizinkan lain oleh Perjanjian ini, Perjanjian ini tidak dapat dimodifikasi kecuali secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

11.9 Urutan Keberlakuan.

Jika ada ketentuan dalam Ketentuan Umum ini yang bertentangan dengan ketentuan dalam Ketentuan Layanan mana pun atau ketentuan yang dimasukkan melalui rujukan ke dalam Perjanjian ini, maka kecuali ketentuan dengan urutan keberlakuan lebih rendah secara tegas menyatakan sebaliknya, urutan keberlakuannya adalah: (a) Ketentuan Layanan; (b) Ketentuan Umum ini; dan (c) semua ketentuan yang dimasukkan melalui rujukan ke dalam Perjanjian ini.

11.10 Pengalihan.

Pengguna tidak boleh mengalihkan atau memindahkan hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan Stripe terlebih dahulu (yang persetujuannya tidak akan ditahan atau ditunda secara tidak wajar). Namun, Pengguna dapat mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan kepada penerusnya sebagai akibat penggabungan, akuisisi, atau penjualan seluruh atau secara substansial seluruh aset atau efek dengan hak suara milik Pengguna, dengan ketentuan bahwa (i) Pengguna memberi Stripe pemberitahuan tertulis dengan segera atas rencana pengalihan tersebut, (ii) penerima pengalihan setuju secara tertulis untuk mengambil alih semua kewajiban Pengguna berdasarkan

Perjanjian ini, dan (iii) penerima pengalihan mematuhi persyaratan prosedural dan dokumentasi Stripe untuk memberlakukan pengalihan tersebut. Untuk meminta persetujuan Stripe atas pengalihan Perjanjian ini, silakan [hubungi Stripe](#). Setiap upaya Pengguna untuk memindahkan atau mengalihkan Perjanjian ini, kecuali sebagaimana secara tegas diizinkan di atas, akan batal. Stripe dan Afiliasinya dapat mengalihkan dan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (secara keseluruhan atau sebagian) tanpa persetujuan Pengguna. Perjanjian ini akan mengikat, berlaku untuk kepentingan, dan dapat ditegakkan oleh para pihak dan penerima pengalihan mereka yang diizinkan.

11.11 Keterpisahan.

Jika pengadilan atau Otoritas Pemerintah mana pun menetapkan bahwa suatu ketentuan Perjanjian ini tidak dapat ditegakkan, para pihak bermaksud agar Perjanjian ini ditegakkan seolah-olah ketentuan yang tidak dapat ditegakkan tersebut tidak ada dan agar ketentuan apa pun yang sebagian sah dan dapat ditegakkan tetap ditegakkan sejauh dapat ditegakkan.

11.12 Pengesampingan.

Suatu pengesampingan harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang mengesampingkan agar berlaku. Kegagalan suatu pihak untuk menegakkan ketentuan mana pun dalam Perjanjian ini tidak akan merupakan pengesampingan hak pihak tersebut untuk menegakkan ketentuan itu di kemudian hari.

11.13 Keadaan Kahar.

Tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan sejauh disebabkan oleh Peristiwa Keadaan Kahar. Tidak ada satu pun ketentuan dalam Pasal 11.13 ini yang akan membebaskan kewajiban pembayaran Pengguna kepada Stripe.

11.14 Tanpa Keagenan.

Masing-masing pihak dalam Perjanjian ini, dan masing-masing Penyedia Keuangan (jika berlaku), adalah kontraktor independen. Tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian ini yang bertujuan membentuk kemitraan, usaha patungan, keagenan umum, perwalian, atau hubungan fidusia antara Stripe dan Pengguna, atau dengan Penyedia Keuangan mana pun. Jika Perjanjian ini secara tegas membentuk hubungan keagenan antara Pengguna sebagai prinsipal dan suatu Entitas Stripe sebagai agen, keagenan yang diberikan, termasuk hak Pengguna sebagai prinsipal dan kewajiban Entitas Stripe sebagai agen, terbatas secara ketat pada penunjukan dan tujuan yang dinyatakan serta tidak menimbulkan kewajiban apa pun kepada Pengguna, atau suatu Entitas Stripe, dan dalam keadaan apa pun tidak akan membentuk hubungan keagenan untuk tujuan perpajakan. Pengguna selanjutnya mengakui bahwa Stripe tidak akan tunduk pada kewajiban atau tanggung jawab fidusia apa pun kepada Pengguna atau kepada orang lain mana pun, atau kewajiban atau tanggung jawab lain apa pun kecuali sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian ini.

11.15 Hak Kumulatif; Putusan Sela.

Hak dan upaya pemulihan para pihak berdasarkan Perjanjian ini bersifat kumulatif. Masing-masing pihak dapat menggunakan hak atau upaya pemulihannya berdasarkan Perjanjian ini, beserta semua hak dan upaya pemulihan lain yang tersedia baginya menurut Hukum atau berdasarkan keadilan (equity). Setiap pelanggaran material oleh suatu pihak atas Pasal 2, 4, 5, dan 6 dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan bagi pihak yang tidak melanggar, yang atasnya pihak yang tidak melanggar tidak memiliki upaya pemulihan yang memadai menurut Hukum. Oleh karena itu, pihak yang tidak melanggar berhak memohon pelaksanaan spesifik atau putusan sela atas pelanggaran tersebut.

11.16 Subkontraktor dan Afiliasi.

Stripe dapat menggunakan subkontraktor atau Afiliasinya dalam pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Stripe tetap bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaannya berdasarkan Perjanjian ini dan atas keberadaan perjanjian tertulis yang sesuai dengan para subkontraktor dan Afiliasinya guna memungkinkan Stripe memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

11.17 Penafsiran.

(a) Tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan ditafsirkan merugikan suatu pihak atas dasar pihak tersebut adalah penyusunnya.

(b) Rujukan pada “mencakup” atau “termasuk” yang tidak diikuti kata “hanya” atau kata serupa berarti masing-masing “mencakup, tanpa pembatasan” dan “termasuk, tanpa pembatasan”.

(c) Semua rujukan dalam Perjanjian ini pada ketentuan, dokumen, Hukum, atau Ketentuan Penyedia Keuangan apa pun adalah rujukan pada hal-hal tersebut sebagaimana dapat diubah, ditambah, atau diganti dari waktu ke waktu. Semua rujukan pada API dan URL adalah rujukan pada API dan URL tersebut sebagaimana dapat diperbarui atau diganti.

(d) Judul-judul pasal dalam Perjanjian ini hanya untuk kemudahan dan tidak memiliki nilai penafsiran.

(e) Kecuali secara tegas dinyatakan lain, setiap persetujuan atau izin yang dapat diberikan oleh suatu pihak (i) hanya berlaku jika diberikan secara tertulis dan di muka; dan (ii) dapat diberikan atau ditahan atas kebijaksanaan tunggal dan mutlak pihak tersebut.

(f) Rujukan pada “hari kerja” berarti hari kerja dalam sepekan ketika bank pada umumnya buka untuk beroperasi di negara tempat Stripe berlokasi. Kecuali ditentukan sebagai hari kerja, semua rujukan dalam Perjanjian ini pada hari, bulan, atau tahun berarti hari kalender, bulan kalender, atau tahun kalender.

(g) Kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya, ketika suatu pihak membuat keputusan atau penetapan berdasarkan Perjanjian ini, pihak tersebut berhak menggunakan kebijaksanaannya sendiri dalam membuat keputusan atau penetapan tersebut.

(h) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional tidak akan berlaku atas Perjanjian ini.

12. Definisi.

“**Stripe**” berarti entitas yang ditentukan di bawah ini untuk Negara Akun Stripe Pengguna. Ketentuan Layanan dapat mengatur entitas Stripe tambahan atau yang berbeda lebih lanjut untuk Layanan yang bersangkutan.

Amerika

Negara / Wilayah	Entitas Stripe yang Mengadakan Kontrak
Amerika Serikat	Stripe, LLC Stripe Payments Company*
Kanada	Stripe Payments Canada, Ltd.**
Meksiko	Stripe Payments Mexico, S. de R.L. de C.V.**
Brasil	Stripe Brasil Soluções de Pagamento - Instituição de Pagamento Ltda**
Negara-negara lain di Amerika, sejauh Stripe menawarkan Layanan di negara-negara tersebut	Stripe, LLC

*Entitas Stripe ini merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini jika dinyatakan dalam Ketentuan Layanan Keuangan Stripe yang berlaku, atau dalam Ketentuan Layanan lain yang berlaku.

**Stripe, LLC merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini semata-mata untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Pasal 4 (Privasi dan Penggunaan Data) Perjanjian ini.

Europa, Timur Tengah, dan Afrika

Negara / Wilayah	Entitas Stripe yang Mengadakan Kontrak
Negara-negara di Wilayah Ekonomi Eropa: Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia	Stripe Payments Europe, Limited Stripe Technology Europe, Limited*
Gibraltar, Swiss, Inggris Raya	Stripe Payments Europe, Limited Stripe Payments UK Ltd*
Uni Emirat Arab	Stripe Payments Europe, Limited
Negara-negara lain di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, sejauh Stripe menawarkan Layanan di negara-negara tersebut	Stripe Payments Europe, Limited

*Entitas Stripe ini merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini jika dinyatakan dalam Ketentuan Layanan Keuangan Stripe yang berlaku, atau dalam Ketentuan Layanan lain yang berlaku.

Asia Pasifik

Negara / Wilayah	Entitas Stripe yang Mengadakan Kontrak
Australia	Stripe Payments Australia Pty Ltd.***
Hong Kong	Stripe Payments Europe, Limited
India	Stripe India Private Ltd.***
Indonesia	PT Stripe Payments Indonesia***
Jepang	Stripe Japan, Inc.***
Malaysia	Stripe Payments Malaysia Sdn. Bhd.***
Selandia Baru	Stripe New Zealand Limited***
Singapura	Stripe Payments Singapore Pte. Ltd.***
Thailand	Stripe Payments (Thailand) Ltd***
Negara-negara lain di Asia Pasifik, sejauh Stripe menawarkan Layanan di negara-negara tersebut	Stripe Technology Company Limited***

***Stripe Payments Europe, Limited merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini semata-mata untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Pasal 4 (Privasi dan Penggunaan Data) Perjanjian ini.

“**Afiliasi**” berarti entitas yang secara langsung atau tidak langsung Mengendalikan, Dikendalikan oleh, atau berada di bawah Kendali yang sama dengan entitas lain.

"Agen AI" berarti setiap perangkat lunak, komputer, atau teknologi otomatis lainnya, termasuk teknologi semacam itu yang beroperasi melalui, bersama dengan, atau dengan memanggil sistem, platform, API, atau agen otomatis lainnya, terlepas dari apakah Pengguna memiliki kontrol langsung atas atau visibilitas terhadap setiap sistem perantara dalam rantai tersebut, yang mampu, dirancang untuk, atau digunakan untuk tujuan bertindak secara independen atau semi-independen sebagai delegasi, kuasa, perantara, atau agen Pengguna dalam aktivitas transaksional apa pun, baik dalam satu transaksi maupun di beberapa transaksi yang berkelanjutan.

"API" berarti antarmuka pemrograman aplikasi (application programming interface).

"Denda yang Dikenakan" berarti penetapan, penalti, denda, dan biaya yang dikenakan oleh Otoritas Pemerintah atau Penyedia Keuangan yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan Layanan.

"Tujuan Bisnis" berarti aktivitas, fungsi, atau sasaran operasional Pengguna, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, aktivitas yang relevan untuk menjalankan misi organisasi, komersial, nirlaba, atau pemerintahannya.

"CCPA" berarti California Consumer Privacy Act tahun 2018, Cal. Civ. Code Pasal 1798.100-1798.199, dan peraturan pelaksanaannya.

"Perubahan Kendali" berarti (a) peristiwa ketika pihak ketiga atau kelompok mana pun yang bertindak bersama, secara langsung atau tidak langsung, memperoleh atau menjadi pemilik penerima manfaat atas, lebih dari 50% efek dengan hak suara atau kepentingan suatu pihak; (b) penggabungan suatu pihak dengan satu atau beberapa pihak ketiga; (c) penjualan, penyewagunaan, pengalihan, atau pelepasan lain oleh suatu pihak atas seluruh atau secara substansial seluruh asetnya; atau (d) dilakukannya transaksi atau pengaturan apa pun yang akan memiliki dampak yang sama atau serupa dengan transaksi yang dirujuk dalam butir (a)-(c) definisi ini; tetapi, tidak termasuk penawaran umum perdana atau pencatatan saham.

"Klaim" berarti setiap klaim, tuntutan, investigasi pemerintah, atau proses hukum yang diajukan atau dilakukan pihak ketiga terhadap pihak mana pun yang diberi ganti rugi.

"Komunikasi" memiliki arti sebagaimana diberikan padanya dalam Pengungkapan E-SIGN.

"Informasi Rahasia" berarti semua informasi yang diungkapkan oleh suatu pihak ("**Pihak Pengungkap**") kepada pihak lainnya ("**Pihak Penerima**"), baik secara lisan maupun tertulis, yang ditetapkan sebagai rahasia atau yang secara wajar seharusnya dipahami sebagai rahasia mengingat sifat informasi tersebut dan keadaan pengungkapannya.

"Konten" berarti semua teks, gambar, dan data lain (tidak termasuk Data Pribadi) atau informasi yang tidak disediakan Stripe kepada Pengguna dan yang diunggah, diterbitkan, digunakan, atau diberikan Pengguna kepada Stripe sehubungan dengan Layanan.

"Kendali" berarti kepemilikan langsung atau tidak langsung atas lebih dari 50% hak suara atau ekuitas dalam suatu entitas.

"Pelanggan" berarti pelanggan atau donatur Pengguna.

"Insiden Data" berarti pemrosesan, penggunaan, akses, kehilangan, pengungkapan, penghancuran, atau pengubahan Data Pribadi secara tidak sah atau melanggar hukum yang berada dalam penguasaan atau kendali suatu pihak atau Afiliasinya, atau subkontraktor, agen, atau perwakilan dari suatu pihak atau Afiliasinya.

"Dokumentasi" berarti kode contoh, instruksi, persyaratan, dan dokumentasi lain yang (a) tersedia di Situs Web Stripe, yang halaman pertamanya terdapat di <https://docs.stripe.com>; dan (b) tercakup dalam SDK Stripe.

"DPA" berarti perjanjian pemrosesan data yang terdapat di www.stripe.com/legal/dpa.

"Pengungkapan E-SIGN" berarti ketentuan Pengungkapan E-SIGN yang terdapat di Situs Web Stripe.

"Undang-Undang AI Uni Eropa" berarti Peraturan (EU) 2024/1689 Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tanggal 13 Juni 2024, yang menetapkan aturan yang terharmonisasi tentang kecerdasan buatan, sebagaimana diubah atau ditambah dari waktu ke waktu.

"Klaim yang Dikecualikan" berarti: (a) kelalaian berat, penipuan, atau kesalahan yang disengaja oleh suatu pihak; (b) pelanggaran Bagian 1.2 (Pembatasan) oleh Pengguna; (c) pelanggaran Bagian 6 (Kerahasiaan) oleh suatu pihak, kecuali bahwa pelanggaran yang timbul akibat Insiden Data bukan merupakan Klaim yang Dikecualikan berdasarkan klausul (c) ini; atau (d) jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan Bagian 9.1 (Ganti Rugi). **"FCRA"** berarti Fair Credit Reporting Act, 15 U.S.C. § 1681, *et seq.*, sebagaimana telah diubah.

"Masukan" berarti ide, saran, komentar, pengamatan, dan masukan lain mengenai Layanan dan Teknologi Stripe.

"Biaya" berarti biaya dan charge yang berlaku atas Layanan.

"Penyedia Keuangan" berarti entitas yang menyediakan layanan keuangan dan yang dengannya suatu Entitas Stripe berinteraksi untuk menyediakan Layanan.

"Peristiwa Keadaan Kahar" berarti suatu peristiwa di luar kendali wajar pihak yang terdampak, termasuk pemogokan atau perselisihan atau kekurangan tenaga kerja lainnya, penghentian atau perlambatan kerja; gangguan rantai pasokan; embargo atau blokade; serangan siber atau gangguan berbahaya lainnya terhadap sistem informasi oleh pihak ketiga, termasuk melalui penggunaan kecerdasan buatan; gangguan telekomunikasi; pemadaman atau kekurangan pasokan listrik; layanan transportasi yang tidak memadai; ketidakmampuan atau keterlambatan dalam memperoleh pasokan yang memadai; kondisi cuaca; gempa bumi; kebakaran; banjir; bencana alam; keadaan di luar kendali manusia; kerusakan; gangguan ketertiban umum; bencana sipil atau pemerintahan; epidemi; pandemi; krisis kesehatan di tingkat negara bagian, nasional, atau internasional; perang; invasi; permusuhan, baik perang dinyatakan maupun tidak; ancaman atau tindakan terorisme; Hukum; atau tindakan Otoritas Pemerintah.

"Ketentuan Umum" berarti pembukaan dan Pasal 1 sampai dengan 13 dari Perjanjian Layanan Stripe ini.

"Otoritas Pemerintah" berarti regulator atau lembaga atau badan pemerintah lain yang memiliki yurisdiksi atas Layanan, Stripe, atau Pengguna, sebagaimana berlaku.

"Yurisdiksi Berisiko Tinggi" berarti setiap yurisdiksi atau wilayah administratif yang dianggap Stripe memiliki risiko sangat tinggi, sebagaimana disebutkan dalam [Daftar Bisnis yang Dilarang dan Dibatasi Stripe](#).

"Orang Berisiko Tinggi" berarti setiap individu atau entitas yang dianggap Stripe memiliki risiko sangat tinggi, sebagaimana disebutkan dalam [Daftar Bisnis yang Dilarang dan Dibatasi Stripe](#).

"Peristiwa Kepailitan" berarti, sehubungan dengan suatu pihak, terjadinya atau kemungkinan wajar terjadinya salah satu dari hal berikut (atau prosedur atau langkah yang setara):

(a) suatu pihak tidak mampu membayar utang-utangnya atau dianggap tidak mampu membayar utang-utangnya atau dianggap tidak mampu membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo berdasarkan Hukum yang berlaku;

(b) suatu pihak menjadi objek permohonan atau proses paksa untuk pembubaran, kepailitan, likuidasi, administrasi (administration), atau proses yang setara, yang tidak ditolak atau ditangguhkan dalam waktu 30 hari;

(c) suatu pihak mengesahkan resolusi atau mengambil tindakan korporasi formal untuk pembubarannya, pembubaran badan hukumnya (dissolution), likuidasinya, atau administrasinya (kecuali untuk tujuan penggabungan, rekonstruksi, atau reorganisasi yang solven);

(d) suatu pihak menghentikan, atau mengancam untuk menghentikan, pelaksanaan seluruh atau secara substansial seluruh bisnisnya;

(e) likuidator, kurator (receiver), administrator, atau pejabat serupa ditunjuk atas seluruh atau bagian material dari aset suatu pihak;

(f) suatu pihak menjadi objek permohonan, pengajuan, atau perintah untuk administrasinya, atau pemberitahuan niat untuk menunjuk administrator diberikan, atau langkah setara apa pun diambil oleh orang mana pun berdasarkan Hukum yang berlaku dengan tujuan administrasi suatu pihak;

(g) pihak tersebut menyepakati, atau memulai negosiasi formal untuk, komposisi, pengalihan, atau pengaturan restrukturisasi dengan para krediturnya secara umum (atau golongan mana pun dari mereka), karena kesulitan keuangan yang aktual atau diantisipasi, atau moratorium dinyatakan atas utang-utangnya;

(h) penunjukan, atau langkah formal apa pun yang diambil untuk menunjuk, likuidator, kurator (receiver), kurator administratif (administrative receiver), administrator, atau pejabat serupa atas suatu pihak atau bagian material dari asetnya (dengan ketentuan bahwa langkah atau proses paksa apa pun tidak ditolak atau ditangguhkan dalam waktu 30 hari);

(i) jaminan apa pun dieksekusi, atau proses hukum apa pun (termasuk eksekusi, sita jaminan, hak gadai, atau penyitaan) dikenakan, terhadap bagian material dari aset suatu pihak dan tidak dilunasi atau ditangguhkan dalam waktu 30 hari; atau

(j) anak perusahaan material mana pun dari suatu pihak mengalami salah satu dari peristiwa yang tercantum dalam definisi ini.

“Klaim KI” berarti:

(a) jika Stripe adalah pihak pemberi ganti rugi, Klaim oleh pihak ketiga bahwa penggunaan Teknologi Stripe, Layanan, Merek Stripe, atau Materi lain apa pun yang disediakan Stripe oleh pihak yang diberi ganti rugi melanggar Hak KI pihak ketiga tersebut; dan

(b) jika Pengguna adalah pihak pemberi ganti rugi, Klaim oleh pihak ketiga bahwa penggunaan Merek Pengguna atau Materi lain apa pun yang disediakan Pengguna oleh pihak yang diberi ganti rugi melanggar Hak KI pihak ketiga tersebut.

“Hak KI” berarti semua hak cipta, paten, merek dagang, merek jasa, rahasia dagang, hak moral, dan hak kekayaan intelektual lain yang diakui di mana pun di dunia.

“Hukum” berarti semua hukum, aturan, peraturan, dan ketentuan mengikat lainnya yang berlaku dari Otoritas Pemerintah mana pun.

“Kerugian” berarti semua jumlah yang secara final diputuskan atau disepakati dalam penyelesaian untuk pihak ketiga yang mengajukan Klaim, dan semua penalti, denda, dan biaya pihak ketiga yang wajar (termasuk biaya hukum yang wajar) yang dibayarkan oleh pihak-pihak yang diberi ganti rugi, sejauh timbul dari Klaim tersebut.

“Merek” berarti merek dagang, merek jasa, merek desain, logo, atau tulisan bergaya khusus.

“Materi” berarti setiap perangkat lunak, perangkat keras, dokumen, data, Merek, invensi, atau materi lain yang disediakan oleh suatu pihak.

“Metode Pembayaran” berarti metode pembayaran yang diterima Stripe sebagai bagian dari Layanan Pembayaran Stripe (mis., kartu kredit Visa, Klarna).

“Penyedia Metode Pembayaran” berarti penyedia suatu Metode Pembayaran (mis., Visa Inc., Klarna Bank AB).

“Aturan Metode Pembayaran” berarti pedoman, anggaran rumah tangga, aturan, dan peraturan yang tersedia untuk publik yang diberlakukan Penyedia Metode Pembayaran yang menjelaskan bagaimana suatu Metode Pembayaran dapat diterima dan digunakan.

“Data Pribadi” berarti setiap informasi yang berkaitan dengan orang perseorangan yang dapat diidentifikasi yang Diproses (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Pemrosesan Data) sehubungan dengan Layanan, dan mencakup “data pribadi” sebagaimana didefinisikan dalam GDPR dan “informasi pribadi” sebagaimana didefinisikan dalam CCPA.

“Pratinjau” berarti fase rilis produk “proof of concept”, “alfa”, “beta”, “pilot”, “khusus undangan”, “pratinjau privat”, “pratinjau pengembang privat”, “pratinjau publik”, “pratinjau pengembang”, atau sebutan serupa.

“Layanan Pratinjau” berarti setiap fitur atau bagian Pratinjau dari Layanan atau Teknologi Stripe.

“Kebijakan Privasi” berarti salah satu atau semua dari kebijakan privasi, pemberitahuan privasi, kebijakan data, kebijakan cookie, pemberitahuan cookie, atau kebijakan publik atau pemberitahuan publik serupa lainnya yang dipasang untuk publik yang mengatur praktik dan komitmen Data Pribadi suatu pihak.

“Daftar Bisnis yang Dilarang dan Dibatasi” berarti daftar Bisnis yang Dilarang dan Dibatasi yang dapat diakses dari Halaman Legal Stripe.

“Bisnis yang Dilarang atau Dibatasi” berarti setiap kategori bisnis atau praktik bisnis yang untuknya suatu Layanan tidak dapat digunakan atau penggunaannya dibatasi (sebagaimana berlaku), sebagaimana disebutkan dalam [Daftar Bisnis yang Dilarang dan Dibatasi Stripe](#).

“Data yang Dilindungi” berarti semua Informasi Pengguna dan Data Pribadi.

“Informasi Kesehatan yang Dilindungi” memiliki arti sebagaimana diberikan pada istilah “protected health information” dalam 45 CFR §160.103 (Kitab Peraturan Federal AS).

“Ketentuan Regional” berarti ketentuan regional yang ditentukan dalam Perjanjian ini untuk Negara Akun Stripe Pengguna. Sejauh terdapat pertentangan, Ketentuan Regional yang berlaku.

“Perwakilan” berarti individu yang mengajukan permohonan Pengguna untuk suatu Akun Stripe.

“Cadangan” berarti dana jaminan yang disimpan dan dikendalikan oleh Stripe untuk memenuhi setiap kewajiban atau potensi kewajiban yang ditanggung oleh Pengguna berdasarkan Perjanjian ini, termasuk dana yang disebut sebagai jumlah “Cadangan” dalam Pemberitahuan Cadangan, Dashboard Stripe, atau dalam komunikasi lainnya kepada Pengguna.

“Layanan” berarti layanan yang disediakan Stripe (atau Afiliasinya, sebagaimana berlaku) bagi Pengguna, termasuk layanan apa pun yang dijelaskan dalam Ketentuan Layanan. Layanan tidak mencakup semua Layanan Pihak Ketiga.

“Ketentuan Layanan” berarti ketentuan yang dimasukkan ke dalam Perjanjian ini yang berlaku untuk Layanan tertentu.

“Stripe” memiliki arti sebagaimana diberikan padanya di atas dalam Pasal 12 ini.

“Akun Stripe” berarti akun Stripe yang melaluinya Pengguna mengakses Layanan.

“Negara Akun Stripe” berarti negara atau wilayah yang dipilih Pengguna saat membuka Akun Stripe Pengguna dan merupakan negara atau wilayah tempat alamat bisnis Pengguna, sebagaimana tercermin dalam detail akun Pengguna, berada, atau, dalam hal perorangan, negara atau wilayah tempat Pengguna menjalankan bisnis.

“Kredensial Akun Stripe” berarti kredensial Akun Stripe Pengguna, yang mencakup kunci API Stripe.

“API Stripe” berarti semua instans antarmuka pemrograman aplikasi Stripe, termasuk semua endpoint yang memungkinkan pengguna Stripe menggunakan layanan Stripe.

“Ketentuan Layanan Konsumen Stripe” berarti [Ketentuan Layanan Konsumen Stripe](#) yang dapat diakses dari Halaman Legal Stripe.

“Dashboard Stripe” berarti antarmuka pengguna interaktif yang melaluinya pengguna Stripe dapat melihat informasi tentang dan mengelola suatu Akun Stripe.

“Data Stripe” berarti data yang diperoleh Pengguna melalui Layanan, termasuk (a) informasi yang berkaitan dengan interaksi API Stripe melalui Teknologi Stripe; (b) informasi yang digunakan Stripe untuk keamanan atau pencegahan penipuan; dan (c) semua informasi teragregasi yang dihasilkan Stripe dari Layanan.

“Entitas Stripe” berarti Stripe atau salah satu Afiliasinya.

“Ketentuan Layanan Keuangan Stripe” berarti Ketentuan Layanan Keuangan Stripe yang dapat diakses dari Halaman Legal Stripe.

“Halaman Legal Stripe” berarti www.stripe.com/legal.

“Data Keluaran Stripe” berarti setiap data yang diterima Pengguna melalui Layanan Stripe yang telah dihasilkan atau dikembalikan oleh atau melalui Layanan, termasuk Data Keluaran Terorkestrasi dan Data Stripe Radar.

“Pihak-Pihak Stripe” berarti Stripe dan Afiliasinya, serta para direktur, karyawan, dan agen dari setiap Entitas Stripe.

“Halaman Harga Stripe” berarti [www.stripe.com/\[kodenegara\]/pricing](https://www.stripe.com/[kodenegara]/pricing), dengan “[kodenegara]” berarti singkatan dua huruf untuk negara tempat suatu Akun Stripe berada, dan halaman lain apa pun di Situs Web Stripe yang dapat diakses dari halaman tersebut.

“Teknologi Stripe” berarti semua perangkat lunak (termasuk perangkat lunak dalam SDK Stripe), antarmuka pemrograman aplikasi (termasuk API Stripe), antarmuka pengguna (termasuk Dashboard Stripe), dan teknologi lain yang digunakan Stripe dan Afiliasinya untuk menyediakan Layanan.

“Situs Web Stripe” berarti www.stripe.com.

“Paket Langganan” berarti cakupan hak, lama jangka waktu, dan paket harga suatu Layanan Langganan, sebagaimana dinyatakan di Halaman Harga Stripe, halaman pendaftaran daring, Dokumentasi, atau sebagaimana disepakati lain antara Pengguna dan Stripe, termasuk melalui Dashboard Stripe.

“Layanan Langganan” berarti suatu Layanan atau kombinasi Layanan, sebagaimana berlaku, yang dibayar Pengguna secara berulang.

“Pajak” berarti setiap pajak dan bea yang berlaku yang dikenakan oleh Otoritas Pemerintah mana pun, termasuk pajak penjualan dan penggunaan, pajak cukai, pajak penerimaan bruto, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak barang dan jasa (GST) (atau pajak transaksi yang setara), dan pemungutan pajak.

“Data Pihak Ketiga” berarti data, termasuk Data Pribadi dan Konten, dari penyedia layanan pihak ketiga Pengguna.

“Layanan Pihak Ketiga” berarti layanan, produk, atau promosi yang disediakan pihak ketiga yang memanfaatkan, terintegrasi dengan, atau bersifat penunjang bagi Layanan.

“Transaksi” berarti permintaan transaksi Metode Pembayaran yang dimulai melalui Teknologi Stripe yang melaluinya Stripe diarahkan untuk menangkap dana untuk atau dari rekening terkait pembayar sehubungan dengan pembayaran dari Pelanggan kepada Pengguna, dan mencakup otorisasi, penyelesaian, dan jika berlaku, Sengketa, Pengembalian Dana, dan Pembalikan sehubungan dengan permintaan transaksi Metode Pembayaran tersebut.

“Pembaruan” berarti modifikasi, penyempurnaan fitur, atau pembaruan atas Layanan atau Teknologi Stripe yang mengharuskan Pengguna mengambil tindakan tertentu, yang dapat mencakup mengubah implementasi Layanan atau Teknologi Stripe milik Pengguna.

“Rekening Bank Pengguna” berarti rekening bank atau lembaga keuangan lain yang ditetapkan Pengguna kepada Stripe.

“Otorisasi Debit Rekening Bank Pengguna” berarti otorisasi debit dengan ketentuan yang ditetapkan di www.stripe.com/legal/bank-debit-authorizations.

“Informasi Kepatuhan Pengguna” berarti informasi tentang Pengguna yang diperlukan Stripe secara wajar untuk mematuhi Hukum, serta persyaratan Otoritas Pemerintah dan Penyedia Keuangan, dan dapat mencakup informasi (termasuk Data Pribadi) tentang para perwakilan, pemilik penerima manfaat, prinsipal Pengguna, dan individu lain yang terkait dengan Akun Stripe Pengguna.

“Entitas Pengguna” berarti individu atau entitas yang merupakan bagian dari Grup Pengguna (termasuk Anda).

“Informasi Keuangan Pengguna” berarti (a) informasi tentang Pengguna yang diperlukan Stripe secara wajar untuk menilai kondisi bisnis dan keuangan Pengguna serta eksposur kredit yang belum diselesaikan, termasuk laporan keuangan (dan, jika berlaku, laporan manajemen yang belum diaudit

termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas) serta dokumentasi pendukung (termasuk rekening koran); (b) informasi dan dokumentasi pendukung untuk memungkinkan Stripe menghitung risiko kerugian Pengguna; dan (c) semua informasi lain yang diminta Stripe secara wajar untuk menilai risiko Pengguna dan kemampuannya melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

“Grup Pengguna” berarti (a) Pengguna; (b) setiap entitas atau individu yang ditetapkan Stripe secara wajar memiliki keterkaitan dengan Pengguna; dan (c) setiap Afiliasi Pengguna dan Afiliasi mereka yang telah menandatangani perjanjian dengan suatu Entitas Stripe yang berdasarkan perjanjian tersebut suatu Entitas Stripe menyediakan layanan.

“Informasi Pengguna” berarti Informasi Kepatuhan Pengguna dan Informasi Keuangan Pengguna.

13. Ketentuan Regional.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk negara atau wilayah di bawah ini. Jika terdapat pertentangan antara Ketentuan Umum dan Ketentuan Regional, Ketentuan Regional yang berlaku.

Jika Stripe menyediakan Layanan di negara-negara yang tidak tercantum dalam Pasal 13 ini, maka (i) untuk negara-negara di Amerika, Ketentuan Regional untuk Amerika Serikat berlaku, dan (ii) untuk negara-negara di belahan dunia lainnya, Ketentuan Regional untuk Irlandia berlaku.

Amerika Serikat.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di Amerika Serikat.

13.1 Hukum yang Mengatur.

Hukum negara bagian California adalah Hukum yang Mengatur.

13.2 Penyelesaian Sengketa.

13.2.1 Arbitrase yang Mengikat.

(a) Arbitrase akan diselenggarakan di San Francisco, California.

(b) American Arbitration Association (“**AAA**”) akan menyelenggarakan arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase Komersial AAA (“**Peraturan AAA**”).

(c) Arbiter akan menerapkan hukum substantif Negara Bagian California dan Amerika Serikat, tidak termasuk aturan pertentangan atau pilihan hukumnya.

(d) Pembayaran biaya yang berlaku, termasuk biaya pendaftaran, administrasi, dan arbiter, akan diatur oleh daftar Biaya Arbitrase Komersial AAA.

(e) Para pihak mengakui bahwa Perjanjian ini membuktikan suatu transaksi yang melibatkan perdagangan antarnegara bagian. Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 13.1 yang merujuk pada hukum substantif yang berlaku, Federal Arbitration Act (9 U.S.C. Pasal 1-16) akan mengatur setiap arbitrase yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini.

13.2.2 Yurisdiksi dan Tempat Penyelesaian.

Untuk setiap klaim yang berkaitan dengan Hak KI, masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi personal eksklusif di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara California, dan untuk semua klaim lain yang mungkin tidak tunduk pada arbitrase atau untuk mengukuhkan putusan arbiter, masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi personal eksklusif di pengadilan federal untuk Distrik Utara California dan pengadilan negara bagian yang berada di San Mateo County, California.

13.2.3 Tanpa Sidang Juri.

Jika karena alasan apa pun suatu klaim atau sengketa dilanjutkan di pengadilan alih-alih melalui arbitrase, sejauh diizinkan Hukum, masing-masing pihak secara sadar dan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan hak apa pun atas sidang oleh juri dalam setiap gugatan, proses, atau gugatan balik yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau transaksi apa pun yang dimaksudkan di antara para pihak.

13.2.4 Pengesampingan Gugatan Kelompok.

Sejauh diizinkan Hukum, setiap sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, baik dalam arbitrase maupun di pengadilan, hanya akan dilaksanakan secara perorangan dan bukan dalam gugatan kelompok, gabungan, atau perwakilan. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain apa pun dalam Perjanjian ini atau Peraturan AAA, sengketa mengenai penafsiran, keberlakuan, atau keterlaksanaan pengesampingan gugatan kelompok ini hanya dapat diselesaikan oleh pengadilan dan bukan oleh arbiter. Jika pengesampingan gugatan kelompok atau gabungan ini dianggap tidak sah atau tidak dapat ditegakkan, tidak ada satu pihak pun yang berhak atas arbitrase.

Wilayah Ekonomi Eropa.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di Wilayah Ekonomi Eropa.

13.1 Hukum yang Mengatur.

Hukum Irlandia adalah Hukum yang Mengatur.

13.2 Penyelesaian Sengketa.

13.2.1. Arbitrase yang Mengikat.

(a) Arbitrase akan diselenggarakan di Dublin, Irlandia.

(b) Mahkamah Arbitrase Internasional dari International Chamber of Commerce (“**ICC**”) akan menyelenggarakan arbitrase berdasarkan Peraturan ICC-nya (“**Peraturan ICC**”).

(c) Arbiter akan menerapkan hukum Irlandia.

(d) Arbiter boleh memiliki kewarganegaraan yang sama dengan salah satu pihak, dan harus merupakan anggota Law Society of Ireland atau Bar of Ireland, kecuali para pihak menyetujui lain.

13.2.2 Klaim yang tidak tunduk pada Arbitrase - Yurisdiksi dan Tempat Penyelesaian.

Untuk klaim yang mungkin tidak tunduk pada arbitrase, yang mencakup klaim yang berkaitan dengan Hak KI, masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi eksklusif di pengadilan Irlandia.

13.2.3 Tanpa Pengesampingan Gugatan Kelompok.

Pengesampingan gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam pembukaan tidak berlaku.

13.2.4 Proses Kepailitan.

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan menghalangi Stripe untuk mengajukan permohonan apa pun atau memulai proses hukum atau kepailitan apa pun di pengadilan yang sesuai berdasarkan hukum kepailitan di yurisdiksi Pengguna.

Inggris Raya, Swiss, Gibraltar.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di Inggris Raya, Swiss, dan Gibraltar.

13.1 Hukum yang Mengatur.

Hukum Inggris dan Wales adalah Hukum yang Mengatur.

13.2 Penyelesaian Sengketa.

13.2.1. Arbitrase yang Mengikat.

(a) Arbitrase akan diselenggarakan di London, Inggris.

(b) Mahkamah Arbitrase Internasional dari International Chamber of Commerce (“**ICC**”) akan menyelenggarakan arbitrase berdasarkan Peraturan ICC-nya (“**Peraturan ICC**”).

(c) Arbiter akan menerapkan hukum Inggris dan Wales.

13.2.2 Klaim yang tidak tunduk pada Arbitrase - Yurisdiksi dan Tempat Penyelesaian.

Untuk klaim yang mungkin tidak tunduk pada arbitrase, yang mencakup klaim yang berkaitan dengan Hak KI, masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi eksklusif di pengadilan Inggris.

13.2.3 Tanpa Pengesampingan Gugatan Kelompok.

Pengesampingan gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam pembukaan tidak berlaku.

13.2.4 Proses Kepailitan.

Tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan menghalangi Stripe untuk mengajukan permohonan apa pun atau memulai proses hukum atau kepailitan apa pun di pengadilan yang sesuai berdasarkan hukum kepailitan di yurisdiksi Pengguna.

13.3 Pengalihan.

Stripe dapat menovasi atau memindahkan Perjanjian ini, atau hak dan kewajiban apa pun berdasarkan Perjanjian ini, kepada Afiliasi Stripe mana pun tanpa persetujuan tertulis Pengguna terlebih dahulu. Stripe tidak boleh menovasi atau memindahkan Perjanjian ini, atau hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kepada pihak lain mana pun tanpa persetujuan tertulis Pengguna terlebih dahulu, yang tidak boleh ditahan atau ditunda secara tidak wajar.

Australia.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di Australia.

13.1 Hukum yang Mengatur

Hukum negara bagian New South Wales adalah Hukum yang Mengatur.

13.2 Penyelesaian Sengketa.

13.2.1 Arbitrase yang Mengikat

(a) Arbitrase akan diselenggarakan di Sydney, New South Wales, Australia.

(b) Resolution Institute (“RI”) akan menyelenggarakan arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase RI-nya (“Peraturan RI”).

(c) Arbiter akan menerapkan hukum substantif Negara Bagian New South Wales dan Australia, tidak termasuk aturan pertentangan atau pilihan hukumnya. Para pihak mengakui bahwa Perjanjian ini membuktikan suatu transaksi yang melibatkan perdagangan antarnegara bagian. Tanpa mengesampingkan hal di atas, Commercial Arbitration Act 2010 (NSW) akan mengatur setiap arbitrase yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini.

(d) Pihak yang memulai arbitrase bertanggung jawab membayar biaya pendaftaran yang berlaku. Masing-masing pihak akan membayar di muka setengah dari biaya dan pengeluaran arbiter, biaya kehadiran stenografer pada sidang arbitrase, dan biaya fasilitas arbitrase.

13.2.2 Klaim yang tidak tunduk pada Arbitrase - Yurisdiksi dan Tempat Penyelesaian.

Untuk klaim yang mungkin tidak tunduk pada arbitrase, yang mencakup klaim yang berkaitan dengan Hak KI, masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi eksklusif di pengadilan New South Wales, Australia.

13.2.3 Tanpa Pengesampingan Gugatan Kelompok.

Pengesampingan gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam pembukaan tidak berlaku.

13.3 Hukum Konsumen Australia.

13.3.1 Ketentuan yang Tidak Dapat Dikecualikan.

Sanggahan dan batasan tanggung jawab dalam Perjanjian ini akan berlaku meskipun terjadi kegagalan tujuan esensial dari upaya pemulihan terbatas mana pun. Sejauh Pengguna memperoleh barang atau jasa dari Stripe sebagai konsumen dalam pengertian Hukum Konsumen Australia sebagaimana diatur dalam Competition and Consumer Act 2010 (Cth), Pengguna memiliki hak dan upaya pemulihan tertentu (termasuk hak garansi konsumen) yang tidak dapat dikecualikan, dibatasi, atau diubah melalui perjanjian. Tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian ini yang berfungsi untuk mengecualikan, membatasi, atau mengubah keberlakuan syarat, jaminan, atau garansi tersirat apa pun, atau penggunaan hak atau upaya pemulihan apa pun, atau pembebanan tanggung jawab apa pun berdasarkan Hukum apabila hal tersebut akan: (a) melanggar hukum tersebut; atau (b) menyebabkan ketentuan mana pun dalam perjanjian ini menjadi batal (disebut sebagai “Ketentuan yang Tidak Dapat Dikecualikan”).

13.3.2 Batasan Tanggung Jawab atas Pelanggaran Ketentuan yang Tidak Dapat Dikecualikan.

Batasan tanggung jawab tidak berlaku atas Ketentuan yang Tidak Dapat Dikecualikan. Se jauh diizinkan oleh Hukum Konsumen Australia, tanggung jawab suatu pihak atas pelanggaran Ketentuan yang Tidak Dapat Dikecualikan terbatas, atas pilihan pihak tersebut, pada (i) dalam hal jasa, menyediakan kembali jasa tersebut atau membayar biaya untuk penyediaan kembali jasa tersebut; dan (ii) dalam hal barang, mengganti barang tersebut, menyediakan barang yang setara atau memperbaiki barang tersebut, atau membayar biaya penggantian barang, penyediaan barang yang setara, atau perbaikan barang tersebut.

13.4 Batasan atas Sanggahan.

Sanggahan dalam Perjanjian ini (termasuk dalam Pasal 8.2 (Sanggahan)) tidak berlaku sejauh kerugian, kerusakan, atau biaya apa pun timbul dari kelalaian, penipuan, atau perbuatan sengaja yang salah dari Stripe.

13.5 Kelalaian Berat.

“**Kelalaian Berat**” berarti pengabaian serius terhadap, atau ketidakpedulian terhadap, risiko yang nyata.

13.6 Pemberitahuan untuk Pengakhiran atas Kehendak Sendiri oleh Stripe.

Pasal 10.1(b)(ii)(1) (Pengakhiran atas Kehendak Sendiri) diganti dengan ketentuan berikut.

Kecuali disepakati lain secara tertulis, Stripe dapat mengakhiri Perjanjian ini atau menutup Akun Stripe Pengguna kapan saja dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada Pengguna. Stripe akan memberi tahu Pengguna sesuai dengan Hukum.

13.7 Modifikasi.

Pasal 11.8 (Modifikasi) diganti sebagai berikut:

Dengan tunduk pada persyaratan Hukum, Stripe dapat secara wajar memodifikasi Perjanjian ini (atau bagian mana pun darinya) kapan saja dengan memasang versi revisi dari bagian yang dimodifikasi di Halaman Legal Stripe atau dengan memberi tahu Pengguna. Untuk setiap modifikasi material atas Perjanjian ini, atau modifikasi yang secara wajar dianggap merugikan Pengguna, Stripe akan memberi Pengguna pemberitahuan tertulis yang wajar setidaknya 30 hari sebelumnya (atau jangka waktu yang lebih lama jika diwajibkan Hukum). Perjanjian yang dimodifikasi berlaku efektif saat dipasang atau sebagaimana dinyatakan dalam pemberitahuan, jika Stripe memberi tahu Pengguna sebagaimana ditentukan di atas. Untuk menghindari keraguan, Pengguna dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan saja berdasarkan Pasal 10.1(a)(i) (Pengakhiran atas Kehendak Sendiri). Dengan terus menggunakan Layanan setelah tanggal efektif modifikasi apa pun atas Perjanjian ini, Pengguna setuju untuk terikat pada Perjanjian yang telah dimodifikasi tersebut. Kecuali sebagaimana diizinkan lain oleh Perjanjian ini, Perjanjian ini tidak dapat dimodifikasi kecuali secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

13.8 Penafsiran.

Aturan penafsiran bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan ditafsirkan merugikan pihak mana pun atas dasar pihak tersebut adalah penyusunnya hanya berlaku sejauh diizinkan oleh Hukum.

13.9 Pemberitahuan Pengalihan.

Jika Stripe mengalihkan dan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11.10 (Pengalihan), Stripe akan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pengguna.

13.10 Pemrosesan Data Pribadi oleh Stripe Payments Europe, Limited.

Stripe Payments Europe, Limited merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini semata-mata untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Pasal 4 (Privasi dan Penggunaan Data).

Brasil.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di Brasil.

13.1 Hukum yang Mengatur.

Hukum dan peraturan Republik Federatif Brasil adalah Hukum yang Mengatur.

13.2 Penyelesaian Sengketa.

Ketentuan ini menggantikan Pasal 11.4. Masing-masing pihak secara tidak dapat ditarik kembali tunduk pada yurisdiksi personal eksklusif dari, dan setuju bahwa setiap sengketa, klaim, atau kontroversi akan diajukan ke, Distrik Yudisial São Paulo, Negara Bagian São Paulo, dengan mengabaikan pengadilan atau otoritas kompeten lainnya untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan masing-masing pihak mengesampingkan semua keberatan atas yurisdiksi dan tempat penyelesaian tersebut.

13.3 Usia yang Memenuhi Syarat.

Pengguna tidak boleh menggunakan Layanan jika Pengguna atau perwakilan Pengguna berusia di bawah 18 tahun.

13.4 Hukum Ketenagakerjaan dan Lingkungan Hidup.

Pengguna menjamin bahwa sebagaimana berlaku atas bisnis dan aktivitas Pengguna, Pengguna (i) mematuhi Hukum ketenagakerjaan dan lingkungan hidup yang berlaku di Brasil; (ii) tidak menggunakan pekerja anak atau kerja paksa dalam bisnis Pengguna; (iii) mematuhi standar yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja; (iv) tidak secara langsung atau tidak langsung melalui Afiliasi mengadakan kontrak dengan pihak ketiga mana pun yang tidak mematuhi Hukum ketenagakerjaan dan lingkungan hidup; (v) akan, atas permintaan, menunjukkan kepada Stripe semua lisensi, izin, dan dokumen lain yang wajib dimiliki Pengguna berdasarkan Hukum ketenagakerjaan dan lingkungan hidup; dan (vi) akan terus memberi tahu Stripe tentang pertanyaan, permintaan, atau keputusan dari Otoritas Pemerintah yang berlaku terkait persoalan lingkungan hidup dan ketenagakerjaan.

13.5 Tanpa Otorisasi Debit.

Untuk menghindari keraguan, hak Stripe untuk mendebit Rekening Bank Pengguna, Otorisasi Debit Rekening Bank Pengguna, dan rujukan terkait atas hak tersebut tidak berlaku.

13.6 Penagihan Biaya dan Jumlah lainnya.

Stripe hanya akan memotong, menagih kembali, atau memperjumpakan Biaya dan jumlah lain yang terutang oleh Pengguna kepada Stripe berdasarkan perjanjian antara Pengguna dan Stripe, dan tidak akan menyertakan Biaya dan jumlah lain yang terutang berdasarkan perjanjian lain antara Stripe dan Afiliasi Pengguna atau antara Pengguna dan Afiliasi Stripe.

13.7 Ganti Rugi atas Kesalahan.

Standar kelalaian untuk kewajiban ganti rugi Pengguna atas Kerugian dalam Pasal 9 (Ganti Rugi) diganti dengan kesalahan ("**culpa**"). Untuk tujuan kewajiban ganti rugi, setiap rujukan pada "**kelalaian**" akan diganti dengan "**kesalahan**".

13.8 Batasan Tanggung Jawab.

Subpasal 8.3 dan 8.4 dari Pasal 8 (Batasan Tanggung Jawab) diganti dengan ketentuan berikut:

8.3 Kerugian yang Dikecualikan. Kecuali untuk Klaim yang Dikecualikan, sejauh maksimum yang diizinkan oleh Hukum, tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya atau kepada Afiliasi pihak lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini atau Layanan, baik selama maupun setelah Jangka Waktu, atas kehilangan laba, cedera pribadi, kerusakan properti, kehilangan data, gangguan usaha, atau kerugian apa pun yang tidak timbul secara langsung dan seketika dari tindakan atau kelalaian pihak tersebut (seperti kerugian tidak langsung, insidental, konsekuensial, exemplary, moral, kehilangan kesempatan, atau kerugian bersifat hukuman), bahkan jika kerugian, kerusakan, atau biaya tersebut dapat diperkirakan atau bahkan jika Pengguna atau Stripe telah diberi tahu tentang kemungkinan terjadinya.

8.4 Pembatasan Tanggung Jawab. Kecuali untuk Klaim yang Dikecualikan, sejauh yang diizinkan oleh Hukum, tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lainnya atau Afiliasi pihak lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini atau Layanan, baik selama maupun setelah Masa Berlaku Perjanjian,

atas kerugian, kerusakan, atau biaya yang secara agregat melebihi jumlah yang lebih besar antara: (i) jumlah biaya yang sebenarnya dibayarkan oleh Pengguna kepada Stripe (tidak termasuk biaya yang diteruskan kepada Penyedia Layanan Keuangan) selama periode 12 bulan sebelum peristiwa yang menimbulkan tanggung jawab; dan (ii) R\$2.500,00. Kewajiban pembayaran Pengguna, termasuk Biaya, Denda yang Ditetapkan, dan Pajak, tidak dibatasi oleh Bagian 8.4 ini.

13.9 Pemrosesan Data Pribadi oleh Stripe, LLC

Stripe, LLC. merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini semata-mata untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Pasal 4 (Privasi dan Penggunaan Data).

Kanada.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di Kanada.

13.1 Hukum yang Mengatur.

Hukum Provinsi Ontario adalah Hukum yang Mengatur.

13.2 Penyelesaian Sengketa.

13.2.1 Arbitrase yang Mengikat.

(a) Arbitrase akan diselenggarakan di Toronto, Ontario, Kanada.

(b) International Centre for Dispute Resolution ("ICDR") akan menyelenggarakan arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase Kanada-nya.

(c) Arbiter akan menerapkan hukum substantif Provinsi Ontario dan hukum federal Kanada yang berlaku di provinsi tersebut, tidak termasuk aturan pertentangan atau pilihan hukumnya.

13.2.2 Yurisdiksi dan Tempat Penyelesaian.

Untuk semua klaim yang tidak tunduk pada arbitrase atau untuk mengukuhkan putusan arbiter, masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi eksklusif di pengadilan yang berada di Toronto, Ontario, Kanada.

13.2.3 Tanpa Sidang Juri.

Jika karena alasan apa pun suatu klaim atau sengketa dilanjutkan di pengadilan alih-alih melalui arbitrase, sejauh diizinkan Hukum, masing-masing pihak secara sadar dan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan hak apa pun atas sidang oleh juri dalam setiap gugatan, proses, atau gugatan balik yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau transaksi apa pun yang dimaksudkan di antara para pihak.

13.2.4 Pengesampingan Gugatan Kelompok.

Sejauh diizinkan Hukum, setiap sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, baik dalam arbitrase maupun di pengadilan, hanya akan dilaksanakan secara perorangan dan bukan dalam gugatan kelompok, gabungan, atau perwakilan. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain apa pun dalam Perjanjian ini atau Peraturan Arbitrase Kanada, sengketa mengenai penafsiran, keberlakuan, atau keterlaksanaan pengesampingan gugatan kelompok ini hanya dapat diselesaikan oleh pengadilan dan bukan oleh arbiter. Jika pengesampingan gugatan kelompok atau gabungan ini dianggap tidak sah atau tidak dapat ditegakkan, tidak ada satu pihak pun yang berhak atas arbitrase.

13.3 Bahasa.

Para pihak setuju bahwa Perjanjian ini dan semua dokumen terkait akan ditulis dalam bahasa Inggris. Les parties conviennent que le présent Contrat et tous les documents associés seront rédigés en anglais.

13.4 Data Pribadi yang diproses di luar Kanada.

Pengguna harus mengungkapkan kepada Pelanggan Pengguna dalam Kebijakan Privasi Pengguna bahwa Data Pribadi dapat ditransfer, diproses, dan disimpan di luar Kanada dan, sebagai akibatnya,

dapat menjadi objek pengungkapan sebagaimana diwajibkan Hukum. Stripe tidak akan menjual atau menyewakan Data Pribadi yang diterima Stripe dari Pengguna kepada pihak ketiga mana pun.

13.5 Pemrosesan Data Pribadi oleh Stripe, LLC

Stripe, LLC merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini semata-mata untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Pasal 4 (Privasi dan Penggunaan Data).

Hong Kong.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di Hong Kong.

13.1 Hukum yang Mengatur.

Hukum Singapura adalah Hukum yang Mengatur.

13.2 Penyelesaian Sengketa.

13.2.1 Arbitrase yang Mengikat.

(a) Arbitrase akan diselenggarakan di Singapura.

(b) Singapore International Arbitration Centre ("**SIAC**") akan menyelenggarakan arbitrase berdasarkan Peraturan SIAC ("**Peraturan SIAC**").

(c) Arbiter akan menerapkan hukum Singapura.

13.2.2 Klaim yang tidak tunduk pada Arbitrase - Yurisdiksi dan Tempat Penyelesaian.

Untuk klaim yang mungkin tidak tunduk pada arbitrase, yang mencakup klaim yang berkaitan dengan Hak KI, masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi eksklusif di pengadilan Hong Kong.

13.2.3 Tanpa Pengesampingan Gugatan Kelompok.

Pengesampingan gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam pembukaan tidak berlaku.

13.3 Hak Pihak Ketiga.

Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, orang yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini tidak memiliki hak berdasarkan Contracts (Rights of Third Parties) Act 2001 Singapura untuk menegakkan atau menikmati manfaat apa pun berdasarkan Perjanjian ini. Tidak ada satu pun ketentuan dalam Pasal ini yang memengaruhi hak apa pun dari penerima pengalihan atau penerima pemindahan yang diizinkan atas Perjanjian ini atau hak atau upaya pemulihan apa pun dari pihak ketiga yang ada atau tersedia terlepas dari hukum dan peraturan yang berlaku tersebut. Tidak ada satu hal pun yang memengaruhi hak Stripe untuk mengubah, memodifikasi, menambah, membatalkan, mengganti, atau memvariasikan Perjanjian ini kapan saja atas kebijaksanaannya, dan tidak diperlukan persetujuan sebelumnya dari atau pemberitahuan kepada orang mana pun yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini agar Stripe dapat menggunakan hak-hak tersebut atau menggunakan hak Stripe mana pun berdasarkan Perjanjian ini.

India.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di India.

13.1 Hukum yang Mengatur.

Hukum Bangalore, India adalah Hukum yang Mengatur.

13.2 Penyelesaian Sengketa.

13.2.1 Arbitrase yang Mengikat.

(a) Arbitrase akan diselenggarakan di Bangalore, India.

(b) Singapore International Arbitration Centre (“**SIAC**”) akan menyelenggarakan arbitrase tanpa kehadiran fisik (non-appearance-based) berdasarkan Peraturan Arbitrase SIAC (“**Peraturan SIAC**”).

(c) Arbiter akan menerapkan ketentuan Arbitration and Conciliation Act, 1996 (India) (sebagaimana telah diubah).

13.2.2 Klaim yang tidak tunduk pada Arbitrase - Yurisdiksi dan Tempat Penyelesaian.

Untuk klaim yang mungkin tidak tunduk pada arbitrase, yang mencakup klaim yang berkaitan dengan Hak KI, masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi eksklusif di pengadilan di Bangalore, India.

13.2.3 Penyampaian Panggilan Hukum.

Masing-masing pihak dengan ini menyetujui penyampaian panggilan hukum melalui penyampaian langsung di kantor pusat korporasi, alamat terdaftar, atau alamat utamanya (untuk perorangan atau pemilik tunggal). Tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan memengaruhi hak pihak mana pun untuk menyampaikan panggilan hukum dengan cara lain apa pun yang diizinkan oleh Hukum.

13.2.4 Tanpa Sidang Juri.

Jika karena alasan apa pun suatu klaim atau sengketa dilanjutkan di pengadilan alih-alih melalui arbitrase, sejauh diizinkan Hukum, masing-masing pihak secara sadar dan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan hak apa pun atas sidang oleh juri dalam setiap gugatan, proses, atau gugatan balik yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau transaksi apa pun yang dimaksudkan di antara para pihak.

13.2.5 Pengesampingan Gugatan Kelompok.

Sejauh diizinkan Hukum, setiap sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, baik dalam arbitrase maupun di pengadilan, hanya akan dilaksanakan secara perorangan dan bukan dalam gugatan kelompok, gabungan, atau perwakilan. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain apa pun dalam Perjanjian ini atau Peraturan SIAC, sengketa mengenai penafsiran, keberlakuan, atau keterlaksanaan pengesampingan gugatan kelompok ini hanya dapat diselesaikan oleh pengadilan dan bukan oleh arbiter. Jika pengesampingan gugatan kelompok atau gabungan ini dianggap tidak sah atau tidak dapat ditegakkan, tidak ada satu pihak pun yang berhak atas arbitrase.

13.3 Rekaman Elektronik.

Dokumen ini merupakan rekaman elektronik dalam pengertian Information Technology Act, 2000 (sebagaimana telah diubah) dan aturan serta peraturan di bawahnya (secara bersama-sama, “**UU TI**”), dan diatur oleh UU TI, serta semua Hukum lain yang berlaku terkait rekaman elektronik. Dengan mengeklik tombol penerimaan, mendaftar untuk suatu Akun Stripe, mengakses, menggunakan, atau memasang API Stripe, Dashboard, atau bagian mana pun dari Layanan, Pengguna secara khusus setuju untuk terikat pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini. Pendaftaran Pengguna untuk suatu Akun Stripe atau akses, penggunaan, atau pemasangan API Stripe, Dashboard, atau bagian mana pun dari Layanan, merupakan tanda tangan elektronik Pengguna, dan Pengguna menyetujui penyampaian elektronik atas semua pengungkapan dan pemberitahuan dari Stripe, termasuk yang diwajibkan oleh Hukum. Pengguna juga setuju bahwa persetujuan elektronik Pengguna akan memiliki akibat hukum yang sama dengan tanda tangan fisik.

13.4 Ketentuan Pajak Tambahan.

Stripe akan mengirimkan faktur pajak kepada Pengguna, tetapi Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya untuk (a) memberi Stripe informasi yang diperlukan untuk mengisi faktur pajak tersebut secara tepat waktu; dan (b) keakuratan informasi yang diberikan Pengguna (termasuk ID registrasi pajak). Tanpa membatasi paragraf sebelumnya, Pengguna bertanggung jawab membayarkan kepada otoritas perpajakan Pajak yang Dipotong di Sumber (Tax Deducted at Source, “**TDS**”) yang terutang atas Biaya. Untuk itu, Pengguna harus menentukan tarif yang sesuai, mengisi formulir yang sesuai, dan melakukan pembayaran TDS yang sesuai. Setelah melaporkan dan membayar jumlah TDS yang sesuai, Pengguna akan menerima sertifikat pajak dari otoritas perpajakan, yang menunjukkan jumlah TDS yang tepat yang dibayarkan atas Nomor Rekening Permanen (Permanent Account Number) Stripe (AAXCS5874N). Jika Pengguna menyerahkan sertifikat tersebut kepada Stripe di priority-support-

in@stripe.com dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerbitan sertifikat, Stripe akan mengganti kepada Pengguna TDS yang telah dibayarkan Pengguna (sebagaimana tercantum pada sertifikat).

Stripe dapat, atas kebijaksanaannya sendiri, membayarkan kepada Pengguna penggantian TDS bulanan di muka jika Pengguna memberi Stripe Nomor Rekening Pemotong Pajak (Tax Deductor Account Number, TAN) yang sah. Pengguna akan mengisi formulir yang sesuai, melakukan pembayaran TDS yang sesuai kepada otoritas perpajakan, dan dengan segera mengirimkan kepada Stripe sertifikat pajak yang diterima Pengguna atas pembayaran tersebut. Jika, karena tindakan atau kelalaian Pengguna, Stripe tidak dapat mengklaim atau tidak menerima kredit penuh atas TDS mana pun yang sebelumnya telah diganti Stripe kepada Pengguna, Stripe dapat memotong jumlah yang sesuai dari Akun Stripe Pengguna. Stripe tidak bertanggung jawab atas Pajak, bunga, atau penalti apa pun yang timbul atau disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Pengguna (termasuk keterlambatan atau tidak dibayarkannya TDS oleh Pengguna kepada otoritas perpajakan).

13.5 Pelaporan Insiden Keamanan.

Jika terjadi pelanggaran keamanan, kebocoran, kehilangan, atau kompromi Data apa pun pada sistem, situs web, atau aplikasi Pengguna, dan hal tersebut memengaruhi kepatuhan Pengguna terhadap Perjanjian ini atau kewajiban Pengguna berdasarkan Hukum yang berlaku, Pengguna harus melaporkan insiden tersebut sesuai dengan Hukum yang berlaku, termasuk kewajiban pelaporan Pengguna kepada Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In).

13.6 Pemrosesan Data Pribadi oleh Stripe Payments Europe, Limited.

Stripe Payments Europe, Limited merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini semata-mata untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Pasal 4 (Privasi dan Penggunaan Data).

Indonesia.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di Indonesia.

13.1 Hukum yang Mengatur.

Hukum Republik Indonesia adalah Hukum yang Mengatur.

13.2 Penyelesaian Sengketa.

13.2.1 Arbitrase yang Mengikat.

(a) Arbitrase akan diselenggarakan di Singapura.

(b) Singapore International Arbitration Centre ("**SIAC**") akan menyelenggarakan arbitrase berdasarkan Peraturan SIAC ("**Peraturan SIAC**").

(c) Arbiter akan menerapkan hukum Singapura.

13.2.2 Klaim yang tidak tunduk pada Arbitrase - Yurisdiksi dan Tempat Penyelesaian.

Untuk klaim yang mungkin tidak tunduk pada arbitrase, yang mencakup klaim yang berkaitan dengan Hak KI, masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi eksklusif di pengadilan Indonesia.

13.2.3 Penyampaian Panggilan Hukum.

Masing-masing pihak dengan ini menyetujui penyampaian panggilan hukum melalui penyampaian langsung di kantor pusat korporasi, alamat terdaftar, atau alamat utamanya (untuk perorangan atau pemilik tunggal). Tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan memengaruhi hak pihak mana pun untuk menyampaikan panggilan hukum dengan cara lain apa pun yang diizinkan oleh Hukum.

13.2.4 Tanpa Sidang Juri.

Jika karena alasan apa pun suatu klaim atau sengketa dilanjutkan di pengadilan alih-alih melalui arbitrase, sejauh diizinkan Hukum, masing-masing pihak secara sadar dan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan hak apa pun atas sidang oleh juri dalam setiap gugatan, proses, atau gugatan balik

yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau transaksi apa pun yang dimaksudkan di antara para pihak.

13.2.5 Pengesampingan Gugatan Kelompok.

Sejauh diizinkan Hukum, setiap sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, baik dalam arbitrase maupun di pengadilan, hanya akan dilaksanakan secara perorangan dan bukan dalam gugatan kelompok, gabungan, atau perwakilan. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain apa pun dalam Perjanjian ini atau Peraturan SIAC, sengketa mengenai penafsiran, keberlakuan, atau keterlaksanaan pengesampingan gugatan kelompok ini hanya dapat diselesaikan oleh pengadilan dan bukan oleh arbiter. Jika pengesampingan gugatan kelompok atau gabungan ini dianggap tidak sah atau tidak dapat ditegakkan, tidak ada satu pihak pun yang berhak atas arbitrase.

13.3 Penyediaan Layanan dari Sistem yang berlokasi di luar Indonesia.

Stripe akan menyediakan sebagian atau seluruh Layanan dari sistem yang berlokasi di Amerika Serikat atau negara lain di luar Indonesia. Merupakan kewajiban Pengguna untuk mengungkapkan kepada Pelanggan Pengguna bahwa Data dapat ditransfer, diproses, dan disimpan di luar Indonesia dan, sebagaimana diatur dalam Kebijakan Privasi Stripe, dapat menjadi objek pengungkapan sebagaimana diwajibkan oleh Hukum yang berlaku, serta untuk memperoleh dari Pelanggan Pengguna semua persetujuan yang diperlukan berdasarkan Hukum yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut di atas.

13.4 Pengakhiran.

Pengguna setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan oleh karena itu Perjanjian ini dapat diakhiri (baik sebagian maupun seluruhnya, baik sementara maupun permanen) tanpa memerlukan putusan pengadilan.

13.5 Bahasa.

Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan penafsiran antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, versi bahasa Inggris yang berlaku dan versi bahasa Indonesia akan dianggap secara otomatis diubah (berlaku sejak tanggal versi bahasa Inggris diberlakukan) untuk membuat bagian yang bersangkutan dari versi bahasa Indonesia sesuai dengan versi bahasa Inggris. Pengguna menyatakan telah membaca dan memahami sepenuhnya isi dan konsekuensi Perjanjian ini, serta telah membuat dan menyepakati Perjanjian ini secara bebas dan tanpa paksaan.

13.6 Pemrosesan Data Pribadi oleh Stripe Payments Europe, Limited.

Stripe Payments Europe, Limited, merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini semata-mata untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Pasal 4 (Privasi dan Penggunaan Data).

Malaysia.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di Malaysia.

13.1 Hukum yang Mengatur.

Hukum Malaysia adalah Hukum yang Mengatur.

13.2 Penyelesaian Sengketa.

13.2.1 Arbitrase yang Mengikat.

(a) Arbitrase akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

(b) Asian International Arbitration Centre (Malaysia) ("**AIAC**") akan menyelenggarakan arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase AIAC ("**Peraturan AIAC**").

(c) Arbiter akan menerapkan hukum Malaysia.

13.2.2 Klaim yang tidak tunduk pada Arbitrase - Yurisdiksi dan Tempat Penyelesaian.

Untuk klaim yang mungkin tidak tunduk pada arbitrase, yang mencakup klaim yang berkaitan dengan Hak KI, masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi eksklusif di pengadilan Malaysia.

13.2.3 Penyampaian Panggilan Hukum.

Masing-masing pihak dengan ini menyetujui penyampaian panggilan hukum melalui penyampaian langsung di kantor pusat korporasi, alamat terdaftar, atau alamat utamanya (untuk perorangan atau pemilik tunggal). Tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan memengaruhi hak pihak mana pun untuk menyampaikan panggilan hukum dengan cara lain apa pun yang diizinkan oleh Hukum.

13.2.4 Tanpa Sidang Juri.

Jika karena alasan apa pun suatu klaim atau sengketa dilanjutkan di pengadilan alih-alih melalui arbitrase, sejauh diizinkan Hukum, masing-masing pihak secara sadar dan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan hak apa pun atas sidang oleh juri dalam setiap gugatan, proses, atau gugatan balik yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau transaksi apa pun yang dimaksudkan di antara para pihak.

13.2.5 Pengesampingan Gugatan Kelompok.

Sejauh diizinkan Hukum, setiap sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, baik dalam arbitrase maupun di pengadilan, hanya akan dilaksanakan secara perorangan dan bukan dalam gugatan kelompok, gabungan, atau perwakilan. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain apa pun dalam Perjanjian ini atau Peraturan AIAC (Malaysia), sengketa mengenai penafsiran, keberlakuan, atau keterlaksanaan pengesampingan gugatan kelompok ini hanya dapat diselesaikan oleh pengadilan dan bukan oleh arbiter. Jika pengesampingan gugatan kelompok atau gabungan ini dianggap tidak sah atau tidak dapat ditegakkan, tidak ada satu pihak pun yang berhak atas arbitrase.

13.3 Penyediaan Layanan dari Sistem yang berlokasi di luar Malaysia.

Stripe akan menyediakan sebagian atau seluruh Layanan dari sistem yang berlokasi di Amerika Serikat atau negara lain di luar Malaysia. Merupakan kewajiban Pengguna untuk mengungkapkan kepada Pelanggan Pengguna bahwa Data dapat ditransfer, diproses, dan disimpan di luar Malaysia dan, sebagaimana diatur dalam Kebijakan Privasi Stripe, dapat menjadi objek pengungkapan sebagaimana diwajibkan oleh Hukum yang berlaku, serta untuk memperoleh dari Pelanggan Pengguna semua persetujuan yang diperlukan berdasarkan Hukum yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut di atas.

13.4 Keberlakuan Modifikasi atas Ketentuan.

Modifikasi atas ketentuan Perjanjian ini akan mulai berlaku 10 hari setelah Stripe memasang versi yang dimodifikasi di Halaman Legal Stripe (atau, jika jangka waktu yang lebih lama diwajibkan oleh Hukum yang berlaku atau ditentukan dalam pemberitahuan oleh Stripe, jangka waktu yang lebih lama tersebut).

13.5 Bahasa.

Para pihak mengakui bahwa mereka telah meminta agar Perjanjian ini dan semua dokumen terkait disusun dalam bahasa Inggris.

13.6 Pemrosesan Data Pribadi oleh Stripe Payments Europe, Limited.

Stripe Payments Europe, Limited merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini semata-mata untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Pasal 4 (Privasi dan Penggunaan Data).

Meksiko.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di Meksiko.

13.1 Hukum yang Mengatur.

Hukum Meksiko adalah Hukum yang Mengatur.

13.2 Penyelesaian Sengketa.

13.2.1 Arbitrase yang Mengikat.

(a) Arbitrase akan diselenggarakan di Mexico City, Meksiko.

(b) International Chamber of Commerce (“**ICC**”) akan menyelenggarakan arbitrase sesuai dengan Peraturannya.

(c) Arbiter akan menerapkan hukum substantif Meksiko.

13.2.2 Yurisdiksi dan Tempat Penyelesaian.

Untuk semua klaim yang tidak tunduk pada arbitrase atau untuk mengukuhkan putusan arbiter, masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi eksklusif di pengadilan yang berada di Mexico City, Meksiko.

13.2.3 Tanpa Sidang Juri.

Jika karena alasan apa pun suatu klaim atau sengketa dilanjutkan di pengadilan alih-alih melalui arbitrase, sejauh diizinkan Hukum, masing-masing pihak secara sadar dan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan hak apa pun atas sidang oleh juri dalam setiap gugatan, proses, atau gugatan balik yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau transaksi apa pun yang dimaksudkan di antara para pihak.

13.2.4 Pengesampingan Gugatan Kelompok.

Sejauh diizinkan Hukum, setiap sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, baik dalam arbitrase maupun di pengadilan, hanya akan dilaksanakan secara perorangan dan bukan dalam gugatan kelompok, gabungan, atau perwakilan. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain apa pun dalam Perjanjian ini atau Peraturan ICC, sengketa mengenai penafsiran, keberlakuan, atau keterlaksanaan pengesampingan gugatan kelompok ini hanya dapat diselesaikan oleh pengadilan dan bukan oleh arbiter. Jika pengesampingan gugatan kelompok atau gabungan ini dianggap tidak sah atau tidak dapat ditegakkan, tidak ada satu pihak pun yang berhak atas arbitrase.

13.3 Penyediaan Layanan di luar Meksiko.

Pengguna bertanggung jawab untuk (a) mengungkapkan kepada Pelanggan Pengguna bahwa Stripe akan menyediakan sebagian atau seluruh Layanan menggunakan infrastruktur yang berlokasi di Amerika Serikat atau negara lain di luar Meksiko, dan bahwa Data Pribadi dapat ditransfer, diproses, dan disimpan di luar Meksiko; dan (b) memperoleh dari Pelanggan Pengguna semua persetujuan yang diperlukan berdasarkan Hukum terkait transfer, pemrosesan, atau penyimpanan Data Pribadi di luar Meksiko.

13.4 Pemberitahuan Yudisial dan Persetujuan Elektronik.

Pengguna menyetujui penerimaan pemberitahuan yudisial di alamat bisnis yang tercantum di Akun Stripe Pengguna, yang ditetapkan sebagai domisili hukum Pengguna. Pengguna harus selalu memperbarui alamat tersebut. Pengguna juga setuju bahwa persetujuan elektronik Pengguna akan memiliki akibat hukum yang sama dengan tanda tangan fisik, sesuai dengan pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Federal Meksiko (Código Civil Federal), pasal 89 dan pasal-pasal terkait dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Meksiko (Código de Comercio).

13.5 Pemrosesan Data Pribadi oleh Stripe, LLC

Stripe, LLC merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini semata-mata untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Pasal 4 (Privasi dan Penggunaan Data).

Selandia Baru.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di Selandia Baru.

13.1 Hukum yang Mengatur.

Hukum Selandia Baru adalah Hukum yang Mengatur.

13.2 Penyelesaian Sengketa.

13.2.1 Arbitrase yang Mengikat

(a) Arbitrase akan diselenggarakan di Auckland, Selandia Baru.

(b) International Centre for Dispute Resolution (“**ICDR**”) akan menyelenggarakan arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase Internasional (termasuk prosedur dipercepatnya jika berlaku) dan Arbitration Act 1996.

(c) Arbiter akan menerapkan hukum substantif Selandia Baru, tidak termasuk aturan pertentangan atau pilihan hukum apa pun.

(d) Pihak yang memulai arbitrase bertanggung jawab membayar biaya pendaftaran yang berlaku. Masing-masing pihak akan membayar di muka setengah dari biaya dan pengeluaran arbiter, biaya kehadiran stenografer pada sidang arbitrase, dan biaya fasilitas arbitrase.

13.2.2 Klaim yang tidak tunduk pada Arbitrase - Yurisdiksi dan Tempat Penyelesaian.

Untuk klaim yang mungkin tidak tunduk pada arbitrase, yang mencakup klaim yang berkaitan dengan Hak KI, masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi eksklusif di pengadilan Selandia Baru.

13.2.3 Tanpa Pengesampingan Gugatan Kelompok.

Pengesampingan gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam pembukaan tidak berlaku.

13.3 Consumer Guarantees Act / Fair Trading Act.

Layanan dan Teknologi Stripe disediakan dan diperoleh dalam kegiatan perdagangan, dan oleh karena itu para pihak setuju untuk memilih keluar dari ketentuan Consumer Guarantees Act 1993 Selandia Baru dan pasal 9, 12A, 13, dan 14(1) Fair Trading Act 1986 Selandia Baru sehubungan dengan Layanan dan Teknologi Stripe. Pengguna hanya boleh menggunakan Layanan untuk tujuan bisnis.

13.4 Batasan Kewajiban Ganti Rugi.

Kewajiban suatu pihak untuk mengganti rugi pihak lainnya tidak berlaku sejauh Klaim atau Kerugian timbul dari pelanggaran atas Perjanjian ini, kelalaian, penipuan, atau perbuatan sengaja yang salah dari pihak lainnya tersebut.

13.5 Batasan atas Sanggahan.

Sanggahan dalam Perjanjian ini (termasuk dalam Pasal 8.2 (Sanggahan)) tidak berlaku sejauh kerugian, kerusakan, atau biaya apa pun timbul dari kelalaian, penipuan, atau perbuatan sengaja yang salah dari Stripe.

13.6 Kelalaian Berat.

“**Kelalaian Berat**” berarti pengabaian serius terhadap, atau ketidakpedulian terhadap, risiko yang nyata.

13.7 Pemberitahuan untuk Pengakhiran atas Kehendak Sendiri oleh Stripe.

Pasal 10.1(b)(ii)(1) (Pengakhiran atas Kehendak Sendiri) diganti dengan ketentuan berikut.

Kecuali disepakati lain secara tertulis, Stripe dapat mengakhiri Perjanjian ini atau menutup Akun Stripe Pengguna kapan saja dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada Pengguna. Stripe akan memberi tahu Pengguna sesuai dengan Hukum.

13.8 Modifikasi.

Pasal 11.8 (Modifikasi) diganti sebagai berikut:

Dengan tunduk pada persyaratan Hukum, Stripe dapat secara wajar memodifikasi Perjanjian ini (atau bagian mana pun darinya) kapan saja dengan memasang versi revisi dari bagian yang dimodifikasi di Halaman Legal Stripe atau dengan memberi tahu Pengguna. Untuk setiap modifikasi material atas Perjanjian ini, atau modifikasi yang secara wajar dianggap merugikan Pengguna, Stripe akan memberi Pengguna pemberitahuan tertulis yang wajar setidaknya 30 hari sebelumnya (atau jangka waktu yang lebih lama jika diwajibkan Hukum). Perjanjian yang dimodifikasi berlaku efektif saat dipasang atau sebagaimana dinyatakan dalam pemberitahuan, jika Stripe memberi tahu Pengguna sebagaimana ditentukan di atas. Untuk menghindari keraguan, Pengguna dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan saja berdasarkan Pasal 10.1(a)(i) (Pengakhiran atas Kehendak Sendiri). Dengan terus menggunakan

Layanan setelah tanggal efektif modifikasi apa pun atas Perjanjian ini, Pengguna setuju untuk terikat pada Perjanjian yang telah dimodifikasi tersebut. Kecuali sebagaimana diizinkan lain oleh Perjanjian ini, Perjanjian ini tidak dapat dimodifikasi kecuali secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

13.9 Penafsiran.

Aturan penafsiran bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan ditafsirkan merugikan pihak mana pun atas dasar pihak tersebut adalah penyusunnya hanya berlaku sejauh diizinkan oleh Hukum.

13.10 Pemberitahuan Pengalihan.

Jika Stripe mengalihkan dan memindahkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11.10 (Pengalihan), Stripe akan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Pengguna.

13.11 Pemrosesan Data Pribadi oleh Stripe Payments Europe, Limited.

Stripe Payments Europe, Limited merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini semata-mata untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Pasal 4 (Privasi dan Penggunaan Data).

Jepang.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di Jepang.

13.1 Hukum yang Mengatur.

Hukum Jepang adalah Hukum yang Mengatur.

13.2 Penyelesaian Sengketa.

13.2.1 Arbitrase yang Mengikat.

(a) Arbitrase akan diselenggarakan di Tokyo, Jepang.

(b) Japan Commercial Arbitration Association (“**JCAA**”) akan menyelenggarakan arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase Komersial JCAA (“**Peraturan JCAA**”).

(c) Arbiter akan menerapkan hukum Jepang.

(d) Pihak yang memulai arbitrase bertanggung jawab membayar biaya pendaftaran yang berlaku. Masing-masing pihak akan membayar di muka setengah dari biaya dan pengeluaran arbiter, biaya kehadiran stenografer pada sidang arbitrase, dan biaya fasilitas arbitrase.

13.2.2 Klaim yang tidak tunduk pada Arbitrase - Yurisdiksi dan Tempat Penyelesaian.

Untuk klaim yang mungkin tidak tunduk pada arbitrase, yang mencakup klaim yang berkaitan dengan Hak KI, masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi eksklusif di Pengadilan Distrik Tokyo atau Pengadilan Sumir Tokyo, mana yang memiliki yurisdiksi atas perkara tersebut berdasarkan Hukum yang Mengatur.

13.2.3 Tanpa Pengesampingan Gugatan Kelompok.

Pengesampingan gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam pembukaan tidak berlaku.

13.3 Pernyataan dan Jaminan tentang Kekuatan Antisosial.

Pengguna dan Stripe masing-masing menyatakan atas nama dirinya sendiri, bahwa baik Pengguna maupun Stripe (a) bukan merupakan Kekuatan Antisosial, dan tidak ada satu pun pejabat atau karyawan Pengguna atau Stripe yang merupakan Kekuatan Antisosial, (b) tidak termasuk atau tidak akan termasuk dalam Hubungan Kekuatan Antisosial mana pun, atau (iii) tidak akan melakukan atau menggunakan pihak ketiga untuk melakukan Perbuatan Antisosial apa pun.

“**Perbuatan Antisosial**” berarti (a) mengajukan tuntutan dengan kekerasan; (b) mengajukan tuntutan yang tidak wajar melebihi hak menurut hukum; (c) menggunakan perilaku mengancam atau kekerasan sehubungan dengan suatu transaksi; (d) menyebarkan rumor palsu, menggunakan cara-cara curang,

atau menggunakan kekerasan untuk merusak reputasi atau bisnis pihak lain; atau (e) perbuatan lain yang serupa dengan salah satu hal di atas.

“Kekuatan Antisosial” berarti (a) kelompok kejahatan terorganisasi (boryokudan); (b) anggota kelompok kejahatan terorganisasi dalam lima tahun terakhir; (c) rekanan kelompok kejahatan terorganisasi; (d) pemeras korporasi (sokaiya); (e) pemeras gerakan sosial atau politik yang terlibat dalam aktivitas kekerasan atau ilegal demi keuntungan tidak wajar dengan berpura-pura terlibat dalam gerakan sosial atau politik (shakai undotu hyobo goro); (f) organisasi kekerasan yang memanfaatkan pengetahuan khusus (tokushu chinou boryoku shudan tou); atau (g) orang atau entitas lain yang serupa dengan salah satu hal di atas.

“Hubungan Kekuatan Antisosial” berarti setiap orang atau entitas yang (a) memiliki hubungan yang di dalamnya Kekuatan Antisosial mengendalikan manajemen atau terlibat secara substansial dalam manajemen; (b) memiliki hubungan yang di dalamnya orang atau entitas tersebut memperoleh keuntungan secara tidak wajar dari Kekuatan Antisosial; (c) memiliki hubungan yang di dalamnya dana atau bantuan diberikan kepada Kekuatan Antisosial; atau (d) terlibat secara substansial dalam manajemen dengan memiliki hubungan yang tercela secara sosial dengan Kekuatan Antisosial.

13.4 Pemrosesan Data Pribadi oleh Stripe Payments Europe, Limited.

Stripe Payments Europe, Limited merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini semata-mata untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Pasal 4 (Privasi dan Penggunaan Data).

Singapura.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di Singapura.

13.1 Hukum yang Mengatur.

Hukum Singapura adalah Hukum yang Mengatur.

13.2 Penyelesaian Sengketa.

13.2.1 Arbitrase yang Mengikat.

(a) Arbitrase akan diselenggarakan di Singapura.

(b) Singapore International Arbitration Centre (“**SIAC**”) akan menyelenggarakan arbitrase berdasarkan Peraturan SIAC (“**Peraturan SIAC**”).

(c) Arbiter akan menerapkan hukum Singapura.

13.2.2 Klaim yang tidak tunduk pada Arbitrase - Yurisdiksi dan Tempat Penyelesaian.

Untuk klaim yang mungkin tidak tunduk pada arbitrase, yang mencakup klaim yang berkaitan dengan Hak KI, masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi eksklusif di pengadilan Singapura.

13.2.3 Tanpa Pengesampingan Gugatan Kelompok.

Pengesampingan gugatan perwakilan kelompok (class action) dalam pembukaan tidak berlaku.

13.3 Hak Pihak Ketiga.

Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, orang yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini tidak memiliki hak berdasarkan Contracts (Rights of Third Parties) Act 2001 Singapura untuk menegakkan atau menikmati manfaat apa pun berdasarkan Perjanjian ini. Tidak ada satu pun ketentuan dalam Pasal ini yang memengaruhi hak apa pun dari penerima pengalihan atau penerima pemindahan yang diizinkan atas Perjanjian ini atau hak atau upaya pemulihan apa pun dari pihak ketiga yang ada atau tersedia terlepas dari hukum dan peraturan yang berlaku tersebut. Tidak ada satu hal pun yang memengaruhi hak Stripe untuk mengubah, memodifikasi, menambah, membatalkan, mengganti, atau memvariasikan Perjanjian ini kapan saja atas kebijaksanaannya, dan tidak diperlukan persetujuan sebelumnya dari atau pemberitahuan kepada orang mana pun yang bukan merupakan pihak dalam

Perjanjian ini agar Stripe dapat menggunakan hak-hak tersebut atau menggunakan hak Stripe mana pun berdasarkan Perjanjian ini.

13.4 Pemrosesan Data Pribadi oleh Stripe Payments Europe, Limited.

Stripe Payments Europe, Limited, merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini semata-mata untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Pasal 4 (Privasi dan Penggunaan Data).

Thailand.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di Thailand.

13.1 Hukum yang Mengatur.

Hukum Thailand adalah Hukum yang Mengatur.

13.2 Penyelesaian Sengketa.

13.2.1 Arbitrase yang Mengikat.

Arbitrase akan diselenggarakan di Thailand.

Thailand Arbitration Center ("THAC") akan menyelenggarakan arbitrase berdasarkan Peraturan Arbitrase THAC ("Peraturan THAC").

Arbiter akan menerapkan hukum Thailand.

13.2.2 Klaim yang tidak tunduk pada Arbitrase - Yurisdiksi dan Tempat Penyelesaian.

Untuk klaim yang mungkin tidak tunduk pada arbitrase, yang mencakup klaim yang berkaitan dengan Hak KI, masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi eksklusif di pengadilan Thailand.

13.2.3 Penyampaian Panggilan Hukum.

Masing-masing pihak dengan ini menyetujui penyampaian panggilan hukum melalui penyampaian langsung di kantor pusat korporasi, alamat terdaftar, atau alamat utamanya (untuk perorangan atau pemilik tunggal). Tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan memengaruhi hak pihak mana pun untuk menyampaikan panggilan hukum dengan cara lain apa pun yang diizinkan oleh Hukum.

13.2.4 Tanpa Sidang Juri.

Jika karena alasan apa pun suatu klaim atau sengketa dilanjutkan di pengadilan alih-alih melalui arbitrase, sejauh diizinkan Hukum, masing-masing pihak secara sadar dan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan hak apa pun atas sidang oleh juri dalam setiap gugatan, proses, atau gugatan balik yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau transaksi apa pun yang dimaksudkan di antara para pihak.

13.2.5 Pengesampingan Gugatan Kelompok.

Sejauh diizinkan Hukum, setiap sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, baik dalam arbitrase maupun di pengadilan, hanya akan dilaksanakan secara perorangan dan bukan dalam gugatan kelompok, gabungan, atau perwakilan. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain apa pun dalam Perjanjian ini atau Peraturan THAC, sengketa mengenai penafsiran, keberlakuan, atau keterlaksanaan pengesampingan gugatan kelompok ini hanya dapat diselesaikan oleh pengadilan dan bukan oleh arbiter. Jika pengesampingan gugatan kelompok atau gabungan ini dianggap tidak sah atau tidak dapat ditegakkan, tidak ada satu pihak pun yang berhak atas arbitrase.

13.3 Keberlakuan Modifikasi atas Ketentuan.

Modifikasi atas ketentuan Perjanjian ini akan mulai berlaku 30 hari setelah Stripe memasang versi yang dimodifikasi di Halaman Legal Stripe (atau, jika jangka waktu yang lebih lama diwajibkan oleh Hukum yang berlaku atau ditentukan dalam pemberitahuan oleh Stripe, jangka waktu yang lebih lama tersebut).

13.4 Penyediaan Layanan dari Sistem yang berlokasi di luar Thailand.

Stripe akan menyediakan sebagian atau seluruh Layanan dari sistem yang berlokasi di Amerika Serikat atau negara lain di luar Thailand. Merupakan kewajiban Pengguna untuk mengungkapkan kepada Pelanggan Pengguna bahwa Data dapat ditransfer, diproses, dan disimpan di luar Thailand dan, sebagaimana diatur dalam Kebijakan Privasi Stripe, dapat menjadi objek pengungkapan sebagaimana diwajibkan oleh Hukum yang berlaku, serta untuk memperoleh dari Pelanggan Pengguna semua persetujuan yang diperlukan berdasarkan Hukum yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut di atas.

13.5 Bahasa.

Para pihak mengakui bahwa mereka telah meminta agar Perjanjian ini dan semua dokumen terkait disusun dalam bahasa Inggris.

13.6 Ketentuan Pajak Tambahan.

Pengguna harus menyelesaikan pembayaran Biaya dan jumlah lain yang terutang kepada Stripe untuk bulan tertentu pada tanggal satu bulan berikutnya, atau, jika kami memberi tahu Pengguna tanggal lain, pada tanggal tersebut. Kecuali Stripe memberi tahu Pengguna metode penyelesaian lain, penyelesaian akan dilakukan dengan memotong atau memperjumpakan jumlah yang terutang oleh Pengguna dari saldo Akun Stripe Pengguna, mendebit Rekening Bank Pengguna, atau sebagaimana diizinkan lain oleh Perjanjian ini. Stripe dapat, atas kebijaksanaannya sendiri, membayarkan kepada Pengguna penggantian pajak pemotongan bulanan di muka. Pengguna akan mengisi formulir yang sesuai, melakukan pembayaran pajak pemotongan yang sesuai kepada otoritas perpajakan, dan dengan segera mengirimkan kepada Stripe sertifikat pajak atas pembayaran tersebut. Jika, karena tindakan atau kelalaian Pengguna, Stripe tidak dapat mengklaim atau tidak menerima kredit penuh atas pajak pemotongan mana pun yang sebelumnya telah diganti Stripe kepada Pengguna, Stripe dapat memotong jumlah yang sesuai dari Akun Stripe Pengguna. Stripe tidak bertanggung jawab atas pajak, bunga, atau penalti apa pun yang timbul atau disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Pengguna (termasuk keterlambatan atau tidak dibayarkannya pajak pemotongan oleh Pengguna kepada otoritas perpajakan).

13.7 Pemrosesan Data Pribadi oleh Stripe Payments Europe, Limited.

Stripe Payments Europe, Limited merupakan pihak tambahan dalam Perjanjian ini semata-mata untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Pasal 4 (Privasi dan Penggunaan Data).

Uni Emirat Arab.

Ketentuan Regional berikut berlaku untuk Pengguna di Uni Emirat Arab.

13.1 Hukum yang Mengatur.

Hukum Irlandia adalah Hukum yang Mengatur.

13.2 Penyelesaian Sengketa.

13.2.1. Arbitrase yang Mengikat.

(a) Arbitrase akan diselenggarakan di Dublin, Irlandia.

(b) Mahkamah Arbitrase Internasional dari International Chamber of Commerce ("ICC") akan menyelenggarakan arbitrase berdasarkan Peraturan ICC-nya ("Peraturan ICC").

(c) Arbiter akan menerapkan hukum Irlandia.

(d) Arbiter boleh memiliki kewarganegaraan yang sama dengan salah satu pihak, dan harus merupakan anggota Law Society of Ireland atau Bar of Ireland, kecuali para pihak menyetujui lain.

13.2.2 Klaim yang tidak tunduk pada Arbitrase - Yurisdiksi dan Tempat Penyelesaian.

Untuk klaim yang mungkin tidak tunduk pada arbitrase, yang mencakup klaim yang berkaitan dengan Hak KI, masing-masing pihak menyetujui yurisdiksi eksklusif di pengadilan Irlandia.

13.2.3 Penyampaian Panggilan Hukum.

Masing-masing pihak menyetujui penyampaian panggilan hukum melalui penyampaian langsung di kantor pusat korporasi, alamat terdaftar, atau alamat utamanya (untuk perorangan atau pemilik tunggal). Tidak ada satu pun ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan memengaruhi hak pihak mana pun untuk menyampaikan panggilan hukum dengan cara lain apa pun yang diizinkan oleh Hukum.

13.2.4 Tanpa Sidang Juri.

Jika karena alasan apa pun suatu klaim atau sengketa dilanjutkan di pengadilan alih-alih melalui arbitrase, sejauh diizinkan Hukum, masing-masing pihak secara sadar dan tidak dapat ditarik kembali mengesampingkan hak apa pun atas sidang oleh juri dalam setiap gugatan, proses, atau gugatan balik yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau transaksi apa pun yang dimaksudkan di antara para pihak.

13.2.5 Pengesampingan Gugatan Kelompok.

Sejauh diizinkan Hukum, setiap sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, baik dalam arbitrase maupun di pengadilan, hanya akan dilaksanakan secara perorangan dan bukan dalam gugatan kelompok, gabungan, atau perwakilan. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain apa pun dalam Perjanjian ini atau Peraturan ICC, sengketa mengenai penafsiran, keberlakuan, atau keterlaksanaan pengesampingan gugatan kelompok ini hanya dapat diselesaikan oleh pengadilan dan bukan oleh arbiter. Jika pengesampingan gugatan kelompok atau gabungan ini dianggap tidak sah atau tidak dapat ditegakkan, tidak ada satu pihak pun yang berhak atas arbitrase.

13.3 Penyediaan Layanan dari Sistem yang berlokasi di luar Uni Emirat Arab.

Stripe akan menyediakan sebagian atau seluruh Layanan dari sistem yang berlokasi di Amerika Serikat atau negara lain di luar Uni Emirat Arab. Oleh karena itu, merupakan kewajiban Pengguna untuk mengungkapkan kepada pelanggan Pengguna bahwa data pembayaran dapat ditransfer, diproses, dan disimpan di luar Uni Emirat Arab dan, sebagaimana diatur dalam Kebijakan Privasi Stripe dan sesuai dengan hukum Irlandia, tidak termasuk aturan pertentangan atau pilihan hukum, dapat menjadi objek pengungkapan sebagaimana diwajibkan oleh Hukum yang berlaku termasuk Undang-Undang Federal No. 4 Tahun 2002, Undang-Undang Federal No. 1 Tahun 2006 Pasal 5, dan Undang-Undang Federal No. 4 Tahun 2002, serta untuk memperoleh dari pelanggan Pengguna semua persetujuan yang diperlukan berdasarkan Hukum yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut di atas.